



Oleh :

Prasetyo

NIM : 205105030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
APARATUR DESA DI KANTOR DESA KALIWINING
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF AKUNTANSI PERILAKU**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Prasetyo

NIM : 205105030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
APARATUR DESA DI KANTOR DESA KALIWINING
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF AKUNTANSI PERILAKU**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

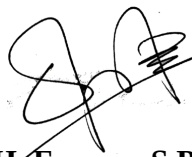
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Prasetyo

NIM : 205105030001

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

NIP. 197403122003121008



**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
APARATUR DESA DI KANTOR DESA KALIWINING
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF AKUNTANSI PERILAKU**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.

NIP. 198803012018012001

Fatimatuzzahro, S.H.I., M.SEI.

NIP. 199508262020122007

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

()

2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP. 196812261996031001





MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah:282)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS Al-Baqarah, Ayat 282.



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan rejeki berupa kekuatan, kesehatan, serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini atas dukungan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah berjasa dalam kesuksesan yang telah saya lalui diantaranya :

1. Ayah dan Ibu yang selalu ada dalam setiap doa saya, Ibu Sri Maryati dan Ayah Sujud Suwandono, sebagai orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti agar saya dapat meraih gelar Sarjana. Terima kasih banyak karena telah selalu hadir, berkorban, dan mengusahakan segala hal demi saya.
2. Untuk adik saya, Luhut Panjaitan, semoga ke depannya selalu menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kita dan mampu meraih apa yang dicita-citakan.
3. Untuk seluruh saudara saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini.
4. Untuk para sahabat yang telah menjadi tempat berbagi cerita, semangat, dan doa, Terima kasih atas kebersamaan yang tulus selama proses ini.
5. Untuk teman-teman AKS 4 angkatan 2020, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan hingga akhir perjuangan ini.
6. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, terus berusaha sekuat tenaga, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Mampu mengendalikan diri di tengah berbagai tekanan dari luar dan tetap berjuang dengan sepenuh hati merupakan pencapaian yang layak untuk dibanggakan. Ini bukan sekadar akhir dari sebuah proses akademik, tetapi juga bentuk kemenangan pribadi yang tidak ternilai.



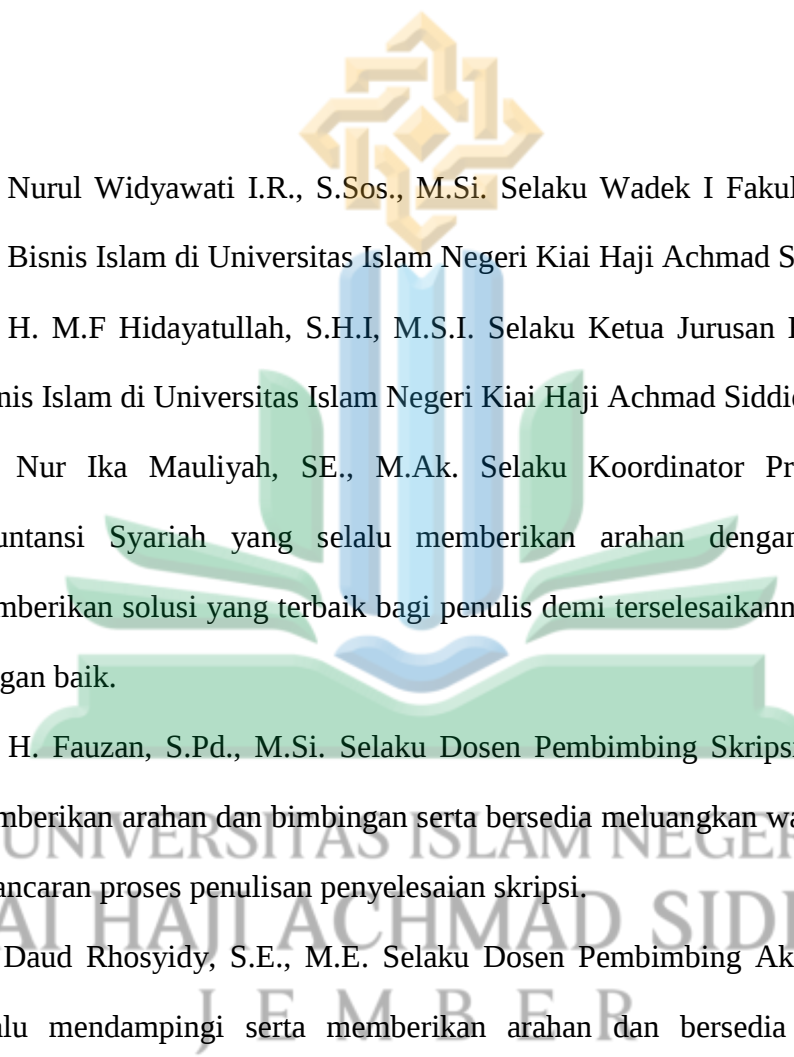
KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dalam hidup saya, salah satunya yakni terselesaikannya tugas akhir skripsi. Sholawat ma'assalam, Semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Muhammad SAW sang kekasih Allah SWT. Dimana beliau adalah sauri tauladan bagi Ummat Islam. Tidak ada hentinya, penulis mengucapkan banyak syukur atas terselesaikannya tugas akhir yang berjudul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparatur Desa di Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Perspektif Akuntansi Perilaku" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan semaksimal mungkin agar dapat menyajikan yang terbaik, sehingga terwujud penyusunan skripsi meskipun jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena duungan banyak pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag. M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
3. Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si. Selaku Wadek I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah yang selalu memberikan arahan dengan sabar dan memberikan solusi yang terbaik bagi penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan penyelesaian skripsi.
7. M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendampingi serta memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan penyelesaian skripsi.
8. Dosen dan semua Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Perangkat Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atas kesediaan dan kesempatannya guna mengisi data penelitian dan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian skripsi berlangsung.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan Rahma dan karunia-Nya. Penulis berharap jika skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca baik untuk pembelajaran maupun untuk penelitian sejenis.



ABSTRAK

Prasetyo, Fauzan, 2025 : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparatur Desa di Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Perspektif Akuntansi Perilaku

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Akuntansi Perilaku

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kepastian pemerintahan desa. Efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Akuntansi perilaku membahas bagaimana individu dalam organisasi bereaksi terhadap sistem akuntansi dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi keputusan mereka. Dalam konteks pengelolaan ADD, pemahaman terhadap perilaku aparatur desa menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas alokasi dan penggunaannya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ? (2) Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Akuntansi Perilaku di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ?

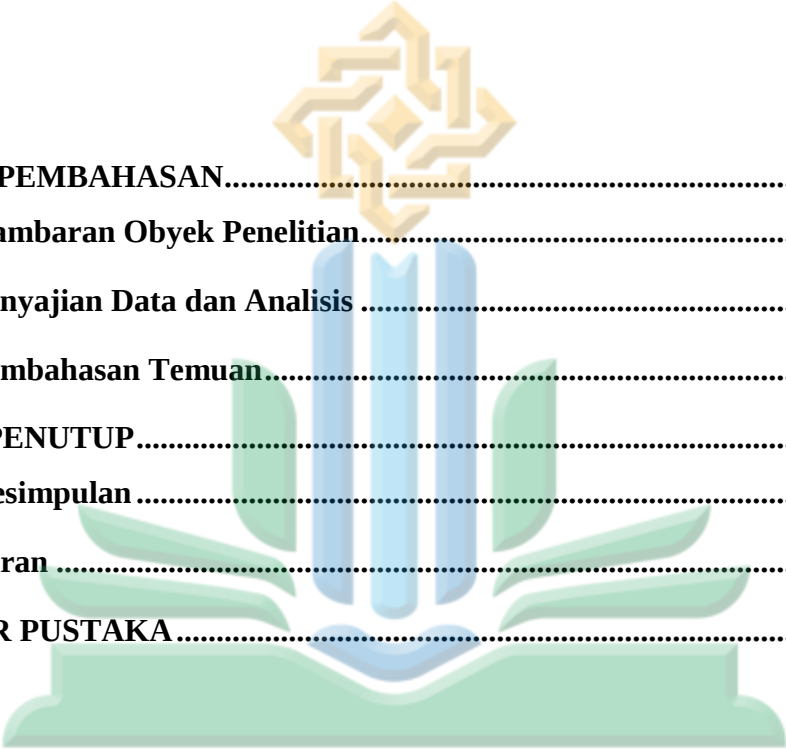
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah field research yaitu penelitian lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan subyek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliwining telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup lima tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif, mulai dari penjaringan aspirasi melalui musyawarah hingga pelaporan terbuka kepada publik. Pencatatan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi SISKEUDES sebagai bentuk tertib administrasi. (2) Keterlibatan masyarakat dan tokoh Desa Kaliwining dalam perencanaan anggaran mencerminkan pendekatan partisipatif yang selaras dengan teori keperilakuan, di mana anggaran akan lebih efektif jika mencerminkan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada aspek teknis dan data, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial dan persepsi masyarakat. Pengendalian ADD dilakukan melalui kombinasi pendekatan regulatif dan partisipatif lintas kelembagaan. Namun, efektivitasnya bergantung pada sinergi antara sistem formal dan pendekatan perilaku yang adaptif serta beretika. Dalam kerangka akuntansi keperilakuan, pemanfaatan media digital mencerminkan perubahan perilaku pelaporan yang lebih efisien dan responsif terhadap informasi publik.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subyek Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian	42



BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	44
B. Penyajian Data dan Analisis	50
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 1.2 Kepala Desa yang pernah Menjabat di Desa Kaliwining	50
Tabel 1.3 Luas wilayah Desa Kaliwining dirinci menurut status tanah.....	52
Tabel 1.4 Luas Wilayah dirinci menurut penggunaan tanah.....	53
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Desa Kaliwining	53
Tabel 1.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kaliwining	54
Tabel 1.7 Mata Pencarian Desa Kaliwining	55
Tabel 1.8 Laporan Realisasi APBD Desa Kaliwining	85

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kaliwining 51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kepastian pemerintahan desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola keuangan, termasuk ADD. Namun, efektivitas pengelolaannya masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan perilaku aparatur desa dalam mengelola dana tersebut.²

Melaksanakan pengelolaan keuangan desa, haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara.³ Pengelolaan ADD sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kompetensi aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.⁴ Dasar utama dari tata kelola yang baik adalah akuntabilitas Konsep tata kelola yang baik digunakan untuk menciptakan baik, demokrasi dan pemerintahan desa yang dapat dipercaya.⁵ Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami masalah ini adalah perspektif akuntansi perilaku, yang menyoroti bagaimana faktor psikologis

² Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

³ Pratiwi, Ana, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember', *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3.1 (2022), 1–9 <<https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2537>>.

⁴ Hidayat, R., & Prabowo, A. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2), 112-127.

⁵ Puspitasari, Erna, Nur Ika Mauliyah, and Miftakhul Huda, 'Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa', *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7.01 (2019), 17–26 <<https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>>.

dan sosial mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntansi perilaku membahas bagaimana individu dalam organisasi bereaksi terhadap sistem akuntansi dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi keputusan mereka.⁶ Dalam konteks pengelolaan ADD, pemahaman terhadap perilaku aparatur desa menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas alokasi dan penggunaannya. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa aparatur desa dengan kompetensi keuangan yang lebih baik cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa.⁷

Efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif.⁸ Dalam konteks pengelolaan ADD, efektifitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi tingkat pendidikan aparatur desa, keterampilan dalam pengelolaan keuangan, serta budaya organisasi yang ada di pemerintahan desa.⁹ Jika faktor-faktor ini tidak diperhatikan, pengelolaan dana desa berisiko tidak optimal dan dapat membuka peluang penyalahgunaan dana.

Desa Kaliwining dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang mewakili banyak desa lain di Indonesia.

⁶ Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior*. 18th Edition. New Jersey: Pearson.

⁷ Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

⁸ H. Fauzan, *Perilaku Organisasi* (Jember: UIN KHAS Press, 2023), 53, <https://press.uinkhas.ac.id/>.

⁹ Ghazali, I., & Chariri, A. (2018). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Selain itu, adanya laporan mengenai berbagai kendala dalam pengelolaan ADD di desa ini menjadikannya sebagai studi kasus yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁰

Efektivitas pengelolaan ADD di Desa Kaliwining dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi dan disiplin aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya. Kelemahan dalam transparansi perencanaan dan pelaporan sering kali menyebabkan penyalahgunaan dana, baik disengaja maupun tidak disengaja.¹¹

Kepemimpinan kepala desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa yang memiliki komitmen tinggi terhadap tata kelola yang baik cenderung mendorong efektivitas penggunaan dana, sedangkan kepemimpinan yang lemah dapat membuka celah bagi praktik korupsi dan inefisiensi.¹² Aparatur desa yang memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan lebih mampu mengalokasikan dana desa secara efektif. Oleh karena itu, program pelatihan dan peningkatan kapasitas perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.¹³

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah telah mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat

¹⁰ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Laporan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia*. Jakarta: BPKP.

¹¹ Kementerian Desa PDTT. (2022). *Laporan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

¹² Putri, A. D., & Sari, R. P. (2021). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Desa*, 5(2), 112-125.

¹³ Ghozali, I., & Chariri, A. (2018). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

bantu dalam menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

¹⁴ Namun, tantangan dalam implementasi sistem ini masih ada, seperti rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai teknologi informasi dan kesalahan pencatatan transaksi keuangan.

Penerapan sistem keuangan desa yang baik membutuhkan disiplin tinggi, ketelitian dalam pencatatan, serta dokumentasi yang baik agar dana desa dapat dikelola secara efektif dan bertanggung jawab. Studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang manipulasi data keuangan desa.¹⁵

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, efektivitas pengelolaan ADD sangat bergantung pada perilaku aparatur desa dalam menerapkan prinsip akuntansi yang baik. Dengan memahami faktor-faktor perilaku yang memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa, strategi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi keuangan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa, kompetensi aparatur, serta penggunaan teknologi akuntansi seperti Siskeudes memiliki peran penting dalam memastikan dana desa digunakan dengan optimal. Sistem akuntansi adalah sebuah proses pengakomodiran sebuah catatan informasi dan laporan yang integrasikan untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan.¹⁶ Kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan, serta program pelatihan yang terus

¹⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Laporan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia*. Jakarta: BPKP.

¹⁵ Sari, M. (2020). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Dana Desa." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1), 87-102.

¹⁶ Budianto dan Mauliyah, "Pengaruh Tingkat Pemahaman".

menerus bagi aparatur desa untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu peneliti mengangkat judul ”Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparatur Desa di Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Perspektif Akuntansi Perilaku”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Akuntansi Perilaku di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Akuntansi Perilaku di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas,manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi perilaku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah referensi akademik mengenai efektivitas pengelolaan dana desa, serta menjadi dasar bagi peneliti lebih lanjut dalam mengembangkan model akuntansi perilaku yang sesuai untuk pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman mengenai efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif akuntansi perilaku yang baik dalam suatu pemerintahan desa.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akademik universitas dalam kajian akuntansi perilaku serta memperkuat kerja sama antar universitas dengan pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana desa serta peran aparatur desa dalam mengelola keuangan publik. Dengan adanya

penelitian ini, masyarakat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai efektifitas pengelolaan dana desa perspektif akuntansi perilaku, seperti tata kelola keuangan, akuntansi sektor publik.

E. Definisi Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk manajemen, yaitu kegiatan mengatur yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan fungsi-fungsi manajerial. Pengelolaan sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh sekelompok orang, dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, dengan memanfaatkan berbagai potensi yang tersedia agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.¹⁷

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bantuan dana yang secara langsung diberikan kepada pemerintah desa untuk mendukung peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat, kelembagaan, serta infrastruktur desa yang dianggap penting atau menjadi prioritas warga.

Penggunaan dan pengelolaan administrasi dana ini menjadi tanggung

¹⁷ Muh Arif Ma'sum, 'Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora)', Vol.5 (2020), 9-46.

jawab kepala desa. ADD dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan desa. Dalam pengelolaannya, diperlukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas.¹⁸

3. Akuntansi Perilaku

Akuntansi Perilaku adalah pendekatan dalam akuntansi yang memfokuskan pada bagaimana perilaku individu dan kelompok mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam konteks akuntansi. Ini mencakup analisis terhadap bagaimana informasi akuntansi digunakan oleh manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan, serta bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial memengaruhi interpretasi dan penggunaan informasi tersebut.¹⁹

¹⁸ Vini Agustiana, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol.1 (2020), 1–20 <<https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>>.

¹⁹ Cahyono, D. (2019). *Pengantar Akuntansi Keperilakuan*. Taman Kampuss Pressindo.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyajikan sejumlah temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti, disertai dengan penyusunan ringkasan dari masing-masing studi tersebut, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Langkah ini dilakukan guna mengidentifikasi tingkat keaslian serta posisi penelitian yang akan dilakukan.

1. Nisa Fitria, Agus Sya'bani Arlan, dan Nida Urahmah, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara".²⁰

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Telaga Silaba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling sebanyak 12 orang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Telaga Silaba

²⁰ Nisa Fitria, Agus Sya'bani Arlan, dan Nida Urahmah, 2021. *"Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara"*.

belum sepenuhnya optimal. Meskipun aspek perencanaan dan pelaksanaan program sudah berjalan sesuai prosedur, masih terdapat kendala dalam penyusunan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian aktivitas, serta penyaluran sumber daya manusia. Faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa meliputi kurangnya perencanaan matang, keterbatasan dana, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Fitria, Agus Sya'bani Arlan, dan Nida Urahmah adalah penggunaan pada metode yang digunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yaitu pada efektivitas pengelolaan dana desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat sedangkan pada penelitian yang diteliti fokus pada prinsip perspektif akuntansi perilaku aparatur desa.

2. Yulia Rahmawati dan Ita Suryanita Supyan, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung)".²¹

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pengelolaan alokasi dana desa, pihak yang bertanggung jawab, serta tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukapura.

Metode penelitian menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data

²¹ Yulia Rahmawati dan Ita Suryanita Supyan, 2024 "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung)".

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukapura telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti tidak adanya dewan pengawasan khusus untuk alokasi dana desa dan ketidaktepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban. Selain itu, kepala desa kurang memberikan informasi secara detail kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa, yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rahmawati dan Ita Suryanita Supyan adalah penggunaan. Pada aspek metode, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta objek penelitian yang serupa. Namun, perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang digunakan serta tidak adanya pembahasan mengenai perspektif akuntansi perilaku pada aparatur desa dalam penelitian sebelumnya.

3. Dinda Febriani, Prayitno Basuki, dan M. Firmansyah, "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa X, Sumbawa Barat".²²

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa X, Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa X telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun, dalam praktiknya, tahap pelaksanaan dan pelaporan belum berjalan optimal akibat keterlambatan dalam realisasi pembangunan dan pelaporan pengeluaran dana desa. Dana desa di Desa X telah digunakan untuk berbagai program peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, pengadaan fasilitas usaha kecil, dan pengembangan BUMDes. Namun, beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program ini adalah sulitnya mendapatkan izin penggunaan lahan milik masyarakat serta kurangnya partisipasi warga dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan desa.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Febriani, Prayitno Basuki, dan M. Firmansyah adalah penggunaan pada metode

²² Dinda Febriani, Prayitno Basuki, & M. Firmansyah, 2023 "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa X, Sumbawa Barat".

kualitatif dan fokus utama pada pengelolaan dana desa. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana dana desa berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas efektivitas pengelolaan dana desa dari sudut pandang akuntabilitas dan perilaku aparatur desa.

4. Feni Yudanti Prasetyaningtyas dan Susi Sulandari, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo".²³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana transparansi memberikan pengaruh yang signifikan dalam konteks yang diteliti terhadap pengelolaan dan APBDes di desa Buluagung, untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode Miles & Huberman, dengan pendekatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada tahap perencanaan, masyarakat Desa Karangluhur telah menunjukkan partisipasi yang aktif dengan menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Pada tahap penganggaran, dana desa dialokasikan

²³ Feni Yudanti Prasetyaningtyas & Susi Sulandari, 2024 "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo".

berdasarkan skala prioritas kebutuhan desa, dengan 50% dana digunakan untuk operasional desa dan 50% untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam tahap pelaksanaan, masih ditemukan ketimpangan karena alokasi dana lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan kegiatan pemberdayaan.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feni Yudanti Prasetyaningtyas dan Susi Sulandari penggunaan pada metode kualitatif dan fokus utama pada pengelolaan alokasi dana desa. Namun, penelitian ini lebih menekankan pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa..

5. Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, dan Trisnia Widuri, "Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021)".²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, dengan data yang bersumber dari laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangdagangan, Kabupaten Jombang, selama periode 2018 hingga 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan

²⁴ Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri, 2022 *"Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021)"*.

melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan menerapkan rumus-rumus perhitungan rasio keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas pengelolaan dana desa berada dalam kategori efektif, dengan rata-rata 100% selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa telah terealisasi sesuai target yang direncanakan. Rasio efisiensi masuk dalam kategori kurang efisien, dengan nilai rata-rata 98,53%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penggunaan anggaran yang belum optimal, karena rasio efisiensi yang ideal berada dalam rentang 60-80%. Rasio kemandirian menunjukkan kategori tinggi, dengan rata-rata 99,84%. Ini berarti bahwa Desa Karangdagangan memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta mampu mengelola pendapatan asli desa dengan baik.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, dan Trisnia Widuri penggunaan pada fokus utama dalam pengelolaan alokasi dana desa, tetapi penelitian ini lebih menekankan pengukuran kinerja keuangan desa melalui analisis rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian, sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas efektivitas pengelolaan dana desa dari sudut pandang perilaku aparatur desa.

6. Nuwun Priyono, Viki Amalia, dan Hadi Sasana, "Analisis Pengelolaan dan Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat".²⁵

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), faktor pendukung dan penghambat, serta peranan ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun demikian, ditemukan ketidaksesuaian pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban. Beberapa faktor yang mendukung pengelolaan ADD meliputi transparansi anggaran, kinerja tim pengelola keuangan, partisipasi masyarakat, dan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sementara itu, faktor penghambat dalam pengelolaan ADD mencakup perubahan format laporan, keterlambatan pencairan dana, regulasi yang sering berubah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya pelatihan Siskeudes.

²⁵ Nuwun Priyono, Viki Amalia, & Hadi Sasana, 2022 *"Analisis Pengelolaan dan Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"*.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuwun Priyono, Viki Amalia, dan Hadi Sasana adalah terletak pada penggunaan metode kualitatif dan fokus utama pada pengelolaan alokasi dana desa. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada peranan ADD dalam kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas efektivitas pengelolaan dana desa dari sudut pandang perilaku aparatur desa.

7. Alzahra Berlian Nurfitri, Dyah Ratnawati, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa".²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta membuktikan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan populasi yang terdiri dari aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RW, dan Ketua RT, yang keseluruhannya berjumlah 35 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh negatif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang berarti semakin tinggi transparansi, tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, akuntabilitas dan partisipasi

²⁶ Nuwun Priyono, Viki Amalia, dan Hadi Sasana, 2022 *"Analisis Pengelolaan dan Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"*.

masyarakat menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas serta keterlibatan masyarakat, maka semakin optimal pula pengelolaan dana desa. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memiliki peran yang lebih dominan dalam mewujudkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, dibandingkan dengan hanya mengandalkan aspek transparansi semata.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alzahra Berlian Nurfitri, Dyah Ratnawati adalah penggunaan pada fokus utama dalam pengelolaan alokasi dana desa, tetapi penelitian ini lebih menekankan hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas efektivitas pengelolaan dana desa dari sudut pandang perilaku aparatur desa.

8. Baiq Wahyu Niswatun Rukyat, Elin Erlina Sasanti, dan Widia Astuti, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa Penujak".²⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini

²⁷ Baiq Wahyu Niswatun Rukyat, Elin Erlina Sasanti, dan Widia Astuti, 2023 *"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa Penujak"*.

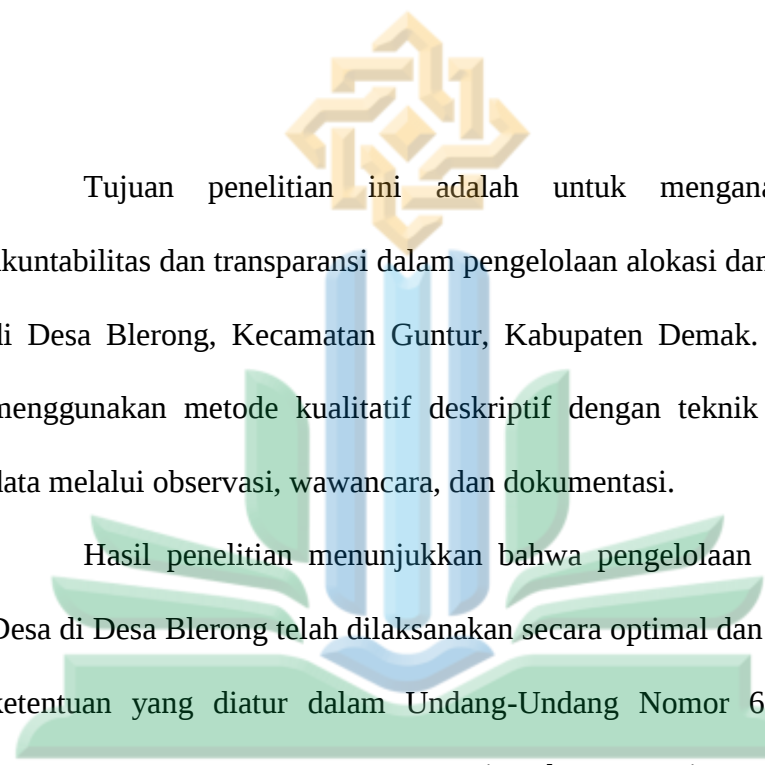
terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kaur Perencanaan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Penujak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ADD di Desa Penujak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Pengelolaan dana ADD di desa ini mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, aspiratif, dan partisipasi, yang diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pencairan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baiq Wahyu Niswatun Rukyat, Elin Erlina Sasanti, dan Widia Astuti adalah terletak pada penggunaan metode kualitatif dan fokus utama pada pengelolaan alokasi dana desa. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan ADD dan kendala dalam implementasi program pembangunan, sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas efektivitas penggunaan dana desa atau perspektif akuntabilitasnya.

9. Widyana Cici Rachmawati, dan Dian Indudewi, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong".²⁸

²⁸ Widyana Cici Rachmawati & Dian Indudewi, 2024 *"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong"*.



Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Blerong telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, ditemukan bahwa minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa dalam mengelola ADD. Beberapa masyarakat tidak mengetahui secara rinci bagaimana ADD digunakan, karena informasi yang diberikan masih bersifat umum dan tidak mendetail.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyana Cici Rachmawati, dan Dian Indudewi adalah terletak pada penggunaan metode kualitatif dan fokus utama pada pengelolaan alokasi dana desa. Namun, penelitian ini lebih menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas efektivitas penggunaan dana desa dari aspek pemberdayaan atau kesejahteraan masyarakat.

10. Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, dan Roby Aditiya, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Al-Muraqabah".²⁹

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan konsep Al-Muraqabah di Desa Alupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Alupang telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan berpedoman pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, penelitian ini mengaitkan pengelolaan dana desa dengan konsep Al-Muraqabah, yang mencakup nilai-nilai keimanan (Al-Iman), cinta (Al-Hubb), harapan (Ar-Raja'), kecemasan (Al-Khauf), serta kasih sayang terhadap sesama (Asy-Syafaqah). Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti minimnya pemahaman aparatur desa mengenai akuntabilitas keuangan, serta kurangnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan dana desa. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan yang dapat membangun kesadaran etis aparatur desa, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, dan Roby Aditiya adalah penggunaan

²⁹ Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, & Roby Aditiya, 2021 *"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Al-Muraqabah"*.

pada metode kualitatif dan fokus utama pada pengelolaan dana desa. Namun, penelitian terdahulu lebih menekankan pada konsep spiritual dalam pengelolaan dana desa melalui perspektif Al-Muraqabah, sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas efektivitas penggunaan dana desa dari sudut pandang perilaku aparatur desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Nisa Fitria, Agus Sya'bani Arlan, dan Nida Urahmah, 2021. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara"	Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada pengelolaan alokasi dana desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan dana desa dilihat dari perspektif perilaku aparatur desa.
2.	Yulia Rahmawati dan Ita Suryanita Supyan, 2024 "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung)"	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian yang sama, yaitu metode kualitatif, serta objek penelitian yang juga serupa, yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu Menganalisis pengelolaan dana desa berdasarkan tingkat akuntabilitas dan transparansi sesuai regulasi sedangkan penelitian ini menganalisis

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
			efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan perilaku aparatur desa.
3.	Dinda Febriani, Prayitno Basuki, & M. Firmansyah, 2023 "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa X, Sumbawa Barat".	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif serta objek penelitian yang sama, yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu lebih menekankan dampak langsung dana desa terhadap perekonomian masyarakat, sementara penelitian ini lebih mengkaji dari perspektif akuntansi perilaku pada aparatur desa.
4.	Feni Yudanti Prasetyaningtyas & Susi Sulandari, 2024 "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo"	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada penggunaan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang sama yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada Menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian in menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan perilaku aparatur desa.
5.	Iin Ivanda Listari, Kuku Hariant, & Trisnia Widuri, 2022 "Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus utama dalam pengelolaan alokasi dana desa.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian kuantitatif deskriptif sedangkan pada penelitian ini mengguakan

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	2021)".		metode penelitian kualitatif.
6.	Nuwun Priyono, Viki Amalia, dan Hadi Sasana, 2022 "Analisis Pengelolaan dan Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat".	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada metode dan jenis penelitian yaitu menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dan sama sama membahas mengenai Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaan dengan penelitian yang diteliti saat ini yaitu terletak pada pengelolaan dana desa dan peran ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian saat ini menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan perilaku aparatur desa.
7.	Alzahra Berlian Nurfitri, Dyah Ratnawati, 2023 "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa"	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus utama dalam pengelolaan alokasi dana desa	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, yang lebih menekankan pada pengolahan data numerik dan analisis statistik.
8.	Baiq Wahyu Niswatun Rukyat, Elin Erlina Sasanti, dan Widia Astuti, 2023 "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa Penujak".	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada pembahasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaan penelitian terletak pada pengelolaan ADD dengan menekankan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, aspiratif, dan partisipasi, serta kendala administratif dalam

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
			implementasi program pembangunan sedangkan pada penelitian ini menekankan efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan perilaku aparatur desa.
9.	Widyana Cici Rachmawati & Dian Indudewi, 2024 "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong"	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data, yaitu sama-sama menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pengelolaan dana desa dari aspek akuntabilitas dan transparansi, serta kendala dalam keterbukaan informasi sedangkan pada penelitian ini pengelolaan dana desa berdasarkan perilaku aparatur desa.
10.	Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, & Roby Aditiya, 2021 "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Al-Muraqabah".	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu lebih menekankan pada konsep spiritual dalam pengelolaan dana desa melalui perspektif Al-Muraqabah sedangkan penelitian saat ini menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa berdasarkan perilaku aparatur desa.

Sumber : data diolah oleh peneliti

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, & Roby Aditiya mengenai “akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif Al-Muraqabah”³⁰ menjadi sumber referensi yang relevan dalam penelitian ini. Studi tersebut membahas bagaimana perilaku aparatur desa memengaruhi pengelolaan dana desa, dengan menekankan bahwa kesadaran etis serta nilai-nilai religius seperti keimanan, kejujuran, dan tanggung jawab berperan dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting dalam menganalisis alokasi dana desa melalui perspektif akuntansi perilaku. Faktor-faktor seperti motivasi, etika kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi elemen kunci dalam keberhasilan tata kelola keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya literatur serta memperluas pemahaman tentang bagaimana penerapan kesadaran moral dan akuntansi perilaku dapat berkontribusi terhadap transparansi serta efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.

B. Kajian Teori

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut G.R. Terry, pengelolaan didefinisikan sebagai suatu proses khas yang meliputi rangkaian aktivitas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang bertujuan untuk menetapkan serta mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.³¹

³⁰ Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, & Roby Aditiya, 2021 *"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Al-Muraqabah"*.

³¹ Terry, G. R. (2010). *Principles of Management*. Richard D. Irwin Inc.

Menurut Henry Fayol dalam bukunya yang berjudul *General Industrial Management*, manajemen diartikan sebagai suatu proses tertentu yang meliputi serangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan sumber daya manusia, serta penguatan fungsi pengendalian, yang seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³²

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, serta pengendalian sumber daya guna mencapai tujuan secara efektif, yaitu pencapaian sasaran dengan tepat, dan efisien, yakni pemanfaatan sumber daya secara optimal.³³

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi lima tahap utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa merupakan perencanaan dari penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang sudah tercantum dalam anggaran APBDesa.
- b. Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang dituju oleh Bupati

³² Henry Fayol, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2021).

³³ Griffin, Alih bahasa Gina Gania MBA, 2002, *Manajemen* Jilid I; Erlangga, Jakarta .

- c. Penatausahaan merupakan mekanisme pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum oleg Bendahara Desa.
- d. Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaporkan semua pelaksanaan APBDesa.
- e. Pertanggungjawaban merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.³⁴

Dari pemaparan beberapa teori di atas, penelitian ini menggunakan teori pengelolaan atau manajemen menurut Henry Fayol, mengingat Fayol merupakan salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teori manajemen serta memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pemahaman konseptual mengenai manajemen. Oleh karena itu, teori tersebut dijadikan landasan utama dalam penelitian ini.

2. Akuntansi perilaku

Akuntansi perilaku merupakan cabang dari akuntansi yang meneliti bagaimana aspek psikologis dan sosial memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam akuntansi. Fokus utama akuntansi perilaku adalah memahami bagaimana individu dan kelompok merespons informasi akuntansi dalam berbagai konteks organisasi.³⁵

Konsep Dasar Akuntansi Perilaku, Akuntansi perilaku mempelajari interaksi antara manusia dengan sistem akuntansi, termasuk bagaimana informasi akuntansi dipahami dan digunakan dalam pengambilan

³⁴ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', Physical Review B, 72.10 (2018), 1–13.

³⁵ Harrison, G., & Baird, K. (2020). *Cognitive Bias and Financial Decision Making in Organizations. Journal of Accounting Research*, 58(3), 423-451.

keputusan.³⁶ Konsep ini menekankan pentingnya faktor manusia dalam akuntansi, seperti motivasi, kepuasan kerja, dan pengaruh budaya organisasi.³⁷

Akuntansi perilaku juga berperan dalam mencegah disfungsi dalam pengendalian manajemen, karena sistem akuntansi yang tidak sesuai dengan perilaku manusia dapat menyebabkan efek negatif seperti manipulasi laporan keuangan dan pengambilan keputusan yang tidak rasional.³⁸

Menurut Schiff dan Lewin, akuntansi keperilakuan memiliki empat aspek utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam praktik akuntansi serta pengelolaan organisasi, yaitu:

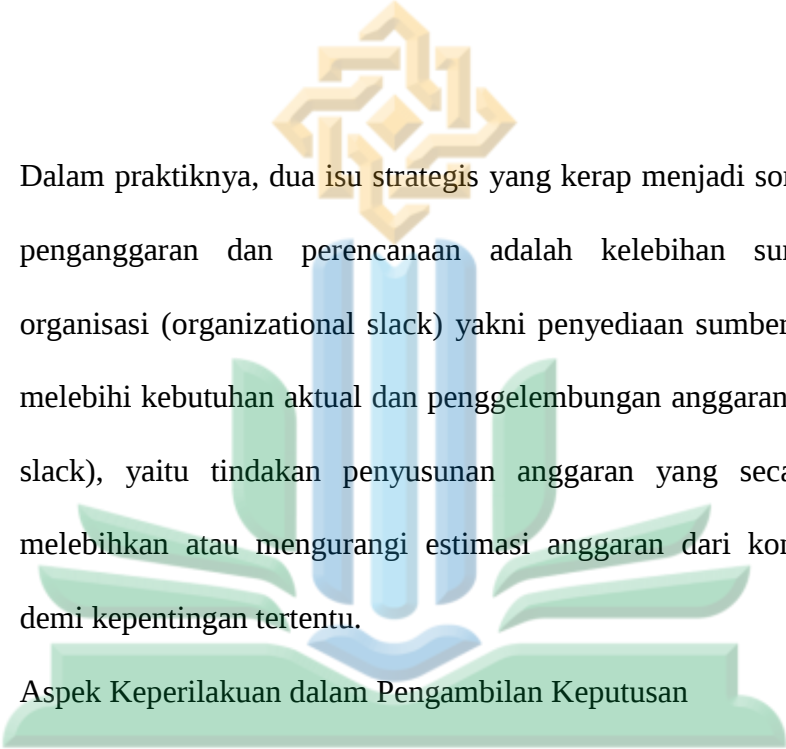
a. Aspek Keperilakuan dalam Penganggaran dan Perencanaan

Aspek keperilakuan dalam konteks penganggaran dan perencanaan menekankan pentingnya proses perumusan tujuan organisasi yang selaras dengan dinamika perilaku individu yang terlibat. Dimensi utama dalam konteks ini mencakup partisipasi dalam proses penganggaran, tingkat kesulitan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, aspirasi individu, serta potensi terjadinya konflik antara kepentingan pribadi dan sasaran organisasi. Keselarasan antara tujuan individu dan organisasi dipandang sebagai landasan esensial dalam penguatan struktur manajerial dan pengembangan kelembagaan.

³⁶ Brown, P. (2021). *Accounting and Decision Making: Behavioral Perspectives*. Wiley.

³⁷ Evans, J., Hodder, L., & Hopkins, P. (2019). *Behavioral Research in Accounting: Trends and Future Directions*. *Accounting Horizons*, 33(2), 55-78.

³⁸ Miller, S. (2020). *The Impact of Accounting Systems on Organizational Behavior*. *Accounting, Organizations and Society*, 45(2), 112-130.



Dalam praktiknya, dua isu strategis yang kerap menjadi sorotan dalam penganggaran dan perencanaan adalah kelebihan sumber daya organisasi (*organizational slack*) yakni penyediaan sumber daya yang melebihi kebutuhan aktual dan penggelembungan anggaran (*budgetary slack*), yaitu tindakan penyusunan anggaran yang secara sengaja melebihkan atau mengurangi estimasi anggaran dari kondisi aktual demi kepentingan tertentu.

b. Aspek Keperilakuan dalam Pengambilan Keputusan

Aspek Keperilakuan dalam Pengambilan Keputusan aspek ini berfokus pada berbagai pendekatan teoretis dan model yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Tiga pendekatan utama yang digunakan meliputi teori normatif, teori paradoks, dan model deskriptif. Teori normatif menggambarkan bagaimana keputusan seharusnya diambil secara rasional dan optimal. Sebaliknya, teori paradoks menyoroti kondisi empiris yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip normatif. Model deskriptif, di sisi lain, menelaah bagaimana keputusan sebenarnya diambil berdasarkan data empiris dan observasi lapangan. Informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan ini tetap berakar pada data akuntansi sebagai sumber utama.

c. Aspek Keperilakuan dalam Pengendalian

Pengendalian merupakan komponen krusial dalam struktur organisasi, terutama seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan



skala organisasi yang memerlukan sistem pengendalian yang lebih sistematis dan menyeluruh. Pengendalian ini mencakup mekanisme evaluasi kinerja serta respons individu terhadap kebijakan pengendalian yang diterapkan. Unsur-unsur penting dalam pengendalian antara lain mencakup struktur organisasi, sistem pengendalian internal, tingkat sentralisasi dan desentralisasi, serta pola hubungan antar lapisan hierarki administratif. Salah satu perkembangan signifikan dalam sistem pengendalian internal adalah pengakuan terhadap pentingnya lingkungan pengendalian sebagai elemen kunci dalam keberhasilan manajerial.

Lingkungan pengendalian mencerminkan norma dan nilai perilaku yang mendasari pelaksanaan seluruh komponen pengendalian internal lainnya. Apabila lingkungan ini terbentuk secara sehat dan konsisten, maka implementasi pengendalian lainnya akan berjalan secara lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, pembentukan lingkungan pengendalian yang kondusif menjadi suatu keharusan bagi seluruh organisasi, terlepas dari skala atau lingkup operasionalnya. Kelemahan dalam aspek ini sering kali menjadi indikasi awal dari kerentanan pada elemen pengendalian lainnya. Secara menyeluruh, lingkungan pengendalian merefleksikan sikap kolektif dan kesadaran organisasi terhadap urgensi penguatan sistem pengendalian internal.

d. Aspek Keperilakuan dalam Pelaporan Keuangan

Aspek keperilakuan mencakup praktik-praktik seperti perataan laba serta isu-isu yang berkaitan dengan keandalan dan relevansi informasi akuntansi bagi para pemangku kepentingan, khususnya investor. Praktik perataan laba merupakan bentuk manipulasi pelaporan yang dilakukan oleh manajemen yang memiliki akses eksklusif terhadap informasi internal, yang tidak diketahui oleh pihak eksternal, demi keuntungan pribadi. Fenomena ini berkaitan erat dengan perilaku oportunistik manajemen dalam konteks hubungan agensi antara prinsipal dan agen. Manipulasi tersebut dapat melibatkan pemilihan metode akuntansi tertentu, pengubahan estimasi, pengklasifikasian akun, serta pengaturan format penyajian laporan. Penting untuk ditekankan bahwa tampilan atau format informasi dalam laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pengguna, bahkan ketika substansi informasi yang disampaikan tetap sama.³⁹

Dari pemaparan beberapa teori di atas, penelitian ini menggunakan teori akuntansi keperilakuan sebagaimana dikemukakan oleh Schiff dan Lewin, yang menekankan bahwa proses pengambilan keputusan dalam akuntansi tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang melekat pada individu maupun kelompok dalam organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan

³⁹ Melvin Schiff dan Arnold Lewin, *Behavioral Aspects of Accounting* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974).

keputusan, individu tidak hanya mengandalkan informasi akuntansi secara objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, nilai-nilai, serta dinamika hubungan sosial yang ada dalam lingkungan kerja.

Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, aparatur desa tidak hanya bertindak sebagai pengguna informasi akuntansi, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang berada dalam suatu sistem sosial dan budaya organisasi tertentu. Apabila aparatur desa memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem akuntansi dan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, maka proses pengelolaan dana desa cenderung berlangsung lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sebaliknya, jika terdapat keterbatasan dalam pemahaman atau budaya organisasi yang tidak mendukung keterbukaan informasi, maka pengambilan keputusan mengenai alokasi dana desa berpotensi menjadi tidak optimal, bahkan dapat membuka celah terjadinya penyimpangan atau moral hazard. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek keperilakuan dalam akuntansi menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tertulis, serta perilaku yang dapat diamati dari subjek yang diteliti.⁴⁰ Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu serta perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri, yang berfungsi sebagai human instrument.⁴¹ Peneliti wajib memiliki landasan teori yang kuat serta wawasan yang luas agar mampu merumuskan pertanyaan, menganalisis, menggambarkan, dan mengonstruksi situasi sosial yang diteliti dengan cara yang lebih jelas dan bermakna.

Adapun jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, yakni suatu metode investigasi yang mengkaji secara mendalam konteks situasional, latar belakang, serta dinamika interaksi sosial yang melibatkan individu, kelompok, lembaga, maupun

⁴⁰ Rifanti, Vina Amalia, dan Ana Pratiwi. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember." *Jurnal e_INVESTA* 1 (2023): 106, https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=3TM21_IAAAAJ.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

masyarakat secara keseluruhan.⁴² Peneliti dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan yang dilakukan langsung di Kantor Desa Kaliwining dengan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan objek atau permasalahan penelitian serta menjadi salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁴³ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaliwining dengan tujuan untuk mengkaji pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh aparat desa dari perspektif akuntansi perilaku. Kegiatan penelitian dilakukan di Kantor Desa Kaliwining yang beralamat di Jalan Bedadung No. 51 RT.005 RW.012, Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68152.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian berperan sebagai informan, yang merujuk pada individu-individu dalam konteks penelitian yang berfungsi sebagai sumber informasi terkait situasi dan kondisi latar belakang kajian.⁴⁴ Pada bagian ini dilaporkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Uraian mencakup informasi mengenai data yang diperoleh, identitas informan atau subjek penelitian yang terlibat, serta metode yang digunakan dalam pencarian dan penyaringan data. Seluruh proses tersebut dilakukan secara sistematis guna menjamin validitas dan keabsahan data yang dikumpulkan.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) 4.

⁴³ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 52.

⁴⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan menggunakan metode *purposive*, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Subjek dalam penelitian ini meliputi aparaturnya yang bertugas di Kantor Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, yang memiliki peran strategis dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar memahami permasalahan yang sedang diteliti, sehingga menghasilkan data yang valid dan akurat.⁴⁵

1. Sumber Data Primer

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Pemimpin Desa, yakni Kepala Desa Kaliwining
- b. Individu yang mengetahui serta terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti
- c. Mampu menyampaikan argumen secara jelas dan baik.

Berdasarkan kriteria narasumber yang telah ditetapkan, dapat diidentifikasi sumber data primer yang akan dijadikan acuan dalam pengumpulan data, yaitu berasal dari sampel yang telah ditentukan sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

- a. Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining
- b. ACH. Irfan selaku Sekretaris Desa Kaliwining
- c. Amir Hamzah selaku Kaur Keuangan Desa Kaliwining

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, 85.

d. Faisol selaku Ketua BPD Desa Kaliwining

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer, yang mencakup berbagai bentuk dokumentasi dan kajian literatur. Secara definitif, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui sumber sekunder, artinya data tersebut tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, melainkan bersumber dari catatan, arsip, atau laporan yang telah terdokumentasi sebelumnya. Data tersebut umumnya berbentuk dokumen tertulis atau rekaman resmi yang telah tersedia untuk keperluan penelitian.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur, di mana proses pengamatan dilaksanakan sesuai dengan kerangka sistematis yang telah dirancang sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menyusun instrumen observasi berupa daftar kategori yang memuat berbagai aktivitas atau fenomena spesifik yang menjadi fokus pengamatan.⁴⁷ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, di mana peneliti secara langsung terlibat

⁴⁶ Rosvita Flaviana Osin, Ni Putu Widhya Pibriari, and I Wayan Agus Anggayana, 'Memaksimalkan Pelayanan Wisata Spa Di Kabupaten Badung Dalam Usaha Yang Dijalankan Oleh Perempuan Bali', *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, Vol.15.No.1 (2020), 39–47.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2010), 13.

dalam kegiatan penelitian guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai :

- a. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
- b. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Akuntansi Perilaku di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara diterapkan sebagai metode pengumpulan data melalui proses dialog interaktif antara peneliti dengan responden. Peneliti menggunakan pendekatan wawancara terstruktur, di mana proses tanya jawab dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah dirancang secara sistematis sebelumnya, sehingga tidak bersifat bebas. Selain itu, peneliti juga melaksanakan wawancara mendalam melalui interaksi tatap muka langsung dengan informan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti wajib mendengarkan dengan seksama serta mencatat secara akurat setiap informasi yang disampaikan oleh informan.⁴⁸

Wawancara dilakukan guna memperoleh data atau informasi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Aparatur Desa Perspektif Akuntansi Perilaku. Narasumber yang ditentukan oleh peneliti

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, 233.

adalah Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining beserta perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan ADD.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan metode pencarian data yang meliputi catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, serta foto-foto kegiatan. Studi dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara.⁴⁹

Penelitian ini mengumpulkan dokumen dari aparat pemerintah desa berupa foto, gambar, struktur organisasi, serta berbagai bentuk dokumentasi laporan yang berkaitan dengan strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliwining.

Dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan menelusuri dokumen relevan, yang menyediakan informasi, bukti, dan keterangan yang mendukung penelitian. Teknik ini menggambarkan pelaksanaan pengelolaan ADD dan menyajikan data yang dapat diverifikasi.

E. Analisis Data

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah terstruktur dalam menelaah dan mengatur transkrip wawancara, catatan observasi, serta bahan pendukung lainnya untuk mendukung penyajian hasil penelitian. Proses analisis mencakup pengolahan, pengelompokan, pemilahan, penggabungan

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

data, serta identifikasi pola, penarikan poin-poin kunci, dan penentuan informasi yang perlu dilaporkan. Analisis data dilaksanakan secara bersamaan dengan pengumpulan data dan dilanjutkan setelahnya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, analisis data sudah dimulai sejak tahap persiapan sebelum turun ke lapangan, berlanjut selama proses pengumpulan data, dan terus dilakukan setelah penelitian di lapangan selesai. Tahap awal analisis meliputi kajian terhadap data studi pendahuluan atau data sekunder untuk menentukan arah fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman. Mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai semua data terpenuhi. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu : Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan”.

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Data tersebut berbentuk kata-kata, bukan angka, dan dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara dan dokumentasi. Sebelum digunakan, data ini umumnya diproses terlebih dahulu melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau oleh penulis ahli. Namun demikian, dalam analisis kualitatif, kata-

kata tetap menjadi fokus utama dan biasanya disusun dalam bentuk teks yang diperluas.⁵⁰

2. Kondensasi Data

Miles, Huberman dan Sldana mengemukakan “*data condensation refers to the process of selcting data, focussin, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcription*”. Dalam kondensasi data merujuk pada proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang terdapat dalam catatan lapangan tertulis maupun transkrip wawancara.

3. Penyajian Data

Setelah proses peringkasan data selesai, tahap selanjutnya adalah penyajian data yang bertujuan untuk menampilkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data mencakup hasil wawancara yang telah direkam dan ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Berdasarkan data yang disajikan, baik yang bersumber dari wawancara maupun dokumen, kemudian dilakukan proses analisis. Dari hasil analisis tersebut, diperoleh simpulan atas temuan data dari ketiga sumber tersebut, yang secara keseluruhan mampu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan setelah proses kondensasi dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil

⁵⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Analisis Data Kuantitatif* (Jakarta: UI Press, 2014), 15.

berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Proses ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji.⁵¹

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh temuan yang absah, diperlukan pemeriksaan terhadap kredibilitas data melalui penerapan teknik-teknik keabsahan. Salah satu metode yang digunakan dalam menguji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai alat verifikasi atau pembandingan, guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu metode untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data tersebut dianalisis oleh peneliti hingga menghasilkan suatu kesimpulan sementara, yang kemudian divalidasi kembali dengan melakukan konfirmasi atau pengecekan langsung kepada sumber data terkait guna memperoleh kesepakatan atas temuan tersebut.⁵²

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti meliputi tiga fase utama, yaitu tahap pra-lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap analisis data.

⁵¹ Esta Kurniasih, *'Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAUD Di TK Negeri 2 Bandar Lampung'*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020, 31–33.

⁵² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 39.



1. Tahap Pra-lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan yang diperlukan
- d. Memilih dan menentukan informan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- f. Memahami aspek etika penelitian

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang serta tujuan penelitian
- b. Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian
- c. Mengumpulkan data yang relevan
- d. Melengkapi data yang belum lengkap

3. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan fase akhir dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengolah data secara sistematis agar analisis tetap fokus dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Kaliwining

Desa Kaliwining merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa ini telah ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Nama Kaliwining berasal dari kata kali yang berarti sungai, dan wining yang merujuk pada sejenis tanaman yang dahulu banyak tumbuh di sekitar aliran sungai di wilayah ini. Nama Kaliwining dapat diartikan sebagai sungai yang dipenuhi tanaman wining.

Pada masa awal perkembangannya, kondisi perekonomian masyarakat Desa Kaliwining tergolong lemah dan sangat bergantung pada sektor pertanian. Kegiatan ekonomi utama warga pada waktu itu adalah bercocok tanam dengan sistem tradisional. Seiring dengan pembangunan infrastruktur, terutama jalan penghubung antara Kecamatan Rambipuji dan Kota Jember, mobilitas masyarakat meningkat. Hal ini mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi non-pertanian. Masyarakat mulai merintis berbagai usaha perdagangan dan industri rumahan. Usaha kecil seperti produksi tahu dan tempe menjadi sumber penghasilan alternatif yang cukup menjanjikan.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk peningkatan jalan, penyediaan listrik, dan akses air bersih, turut

mendukung transformasi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat pula pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup penduduk.

Saat ini, Desa Kaliwining dikenal sebagai desa dengan dua kekuatan utama, yaitu sektor pertanian dan industri rumahan *home industry*. Pemerintah desa bersama masyarakat memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan desa secara berkelanjutan dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 1.2

Kepala Desa yang pernah Menjabat di Desa Kaliwining

No	Nama	Masa Menjabat
1.	Amir	10 Tahun
2.	Samsul	7 Tahun
3.	Sadili	13 Tahun
4.	H. Badrus	4 Tahun
5.	H. M. Lutfi	12 Tahun
7.	Samsul Arifin	2019 sampai tahun 2026

Sumber : LPPD Desa Kaliwining 2024 dan data diolah

2. Visi dan Misi Desa Kaliwining

a. Visi Desa :

Memajukan pertumbuhan Desa Kaliwining dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan aparatur desa dan seluruh masyarakat.

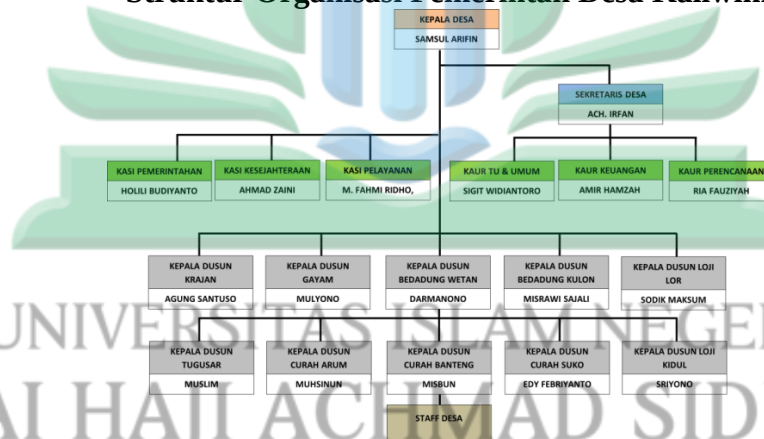
b. Misi Desa :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa.
2. Mengembangkan sektor pertanian dan industri rumahan *home industry*.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa.

3. Struktur Organisasi Desa Kaliwining

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kaliwining



Sumber : Kantor Desa Kaliwining dan data diolah

4. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografis

Letak geografis Desa Kaliwining adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Desa Rambigundam, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nogosari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jubung dan Pancakarya, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Rowotamtu dan Rambipuji. Wilayah desa ini merupakan daerah dataran rendah dengan kontur tanah yang relatif datar dan subur, menjadikannya sangat potensial untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi padi, jagung, tebu, serta jeruk. Selain itu, keberadaan saluran irigasi teknis dari

Daerah Irigasi Bedadung turut menunjang produktivitas pertanian warga.

Jarak antara Desa Kaliwining dengan Ibukota Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, serta Ibukota Negara dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

- a) Desa Kaliwining – Ibukota Kecamatan : 2,5 Km
- b) Desa Kaliwining – Ibukota Kabupaten : 15 Km
- c) Desa Kaliwining – Ibukota Provinsi : 165 Km
- d) Desa Kaliwining – Ibukota Negara : 850 Km

Tabel 1.3
Luas wilayah Desa Kaliwining menurut status tanah

NO	STATUS TANAH	LUAS	
1	Tanah Sawah	280,00	Hektar
2	Tanah Kering	150,00	Hektar
3	Tanah Perkebunan	170,00	Hektar
	JUMLAH	600,00	Hektar

Sumber : LPPD Desa Kaliwining 2024 dan data diolah

Tabel 1.4
Luas Wilayah menurut penggunaan tanah

NO	PENGUNAAN TANAH	LUAS	
1	Tanah Pertanian	410,00	Hektar
2	Pekarangan dan Bangunan	110,00	Hektar
3	Lainnya	80,00	Hektar
	JUMLAH	600,00	Hektar

Sumber : LPPD Desa Kaliwining 2024 dan data diolah

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Desa Kaliwining tercatat sebanyak 20.144 jiwa, yang terdiri dari 10.161 jiwa laki-laki dan 9.983 jiwa perempuan, tersebar dalam 6.802 kepala keluarga. Dengan luas wilayah mencapai

600 hektar, kepadatan penduduk rata-rata mencapai 3.357 jiwa per kilometer persegi, dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak tiga orang per rumah tangga.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Desa Kaliwining

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH
1	Dusun Krajan	1.850 Jiwa
2	Dusun Gayam	1.930 Jiwa
3	Dusun Bedadung Wetan	2.180 Jiwa
4	Dusun Bedadung Kulon	2.120 Jiwa
5	Dusun Loji Lor	1.960 Jiwa
6	Dusun Tugusari	1.970 Jiwa
7	Dusun Curah Arum	2.040 Jiwa
8	Dusun Curah Banteng	1.980 Jiwa
9	Dusun Curah Suko	1.970 Jiwa
10	Dusun Loji Kidul	2.144 Jiwa
	JUMLAH	20.144

Sumber : LPPD Desa Kaliwining 2024 dan data diolah

Jumlah penduduk Desa Kaliwining berusia lima tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan, sesuai dengan data Sensus Penduduk (SP) tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.6
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kaliwining

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Tidak/Belum Tamat SD	2.522	Orang
2	Tamat SD/MI/Sederajat	6.084	Orang
3	Tamat SLTP/MTs/Sederajat	3.074	Orang

4	Tamat SLTA/MA/Sederajat	2.480	Orang
5	Tamat Diploma I/II	52	Orang
6	Tamat Diploma III	120	Orang
7	Tamat Diploma IV/S1	456	Orang
8	Tamat S2	27	Orang
	JUMLAH	14.815	Orang

Sumber : LPPD Desa Kaliwining 2024 dan data diolah

Sebagian besar utama penduduk masyarakat Desa Kaliwining adalah sebagai petani. Namun, terdapat pula warga yang bekerja sebagai buruh tani, pengusaha UMKM, dan pegawai sektor formal.

Berikut rincian mata pencaharian penduduk :

Tabel 1.7
Mata Pencaharian Desa Kaliwining

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	
1	Petani	1.015	Orang
2	Buruh tani	530	Orang
3	TNI/POLRI	263	Orang
4	Pedagang Kecil/UMKM	135	orang
5	Pengrajin Industri Rumah	94	Orang
6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	210	Orang
8	Karyawan Swasta	47	Orang
10	Peternak	189	Orang
11	Tenaga Kesehatan	45	Orang
17	Guru/Dosen	120	Orang
18	TNI/POLRI	34	Orang
19	Peternak	67	Orang
20	Lainnya	126	Orang
	Jumlah jenis mata pencaharian pokok	2.875	Orang

Sumber : LPPD Desa Kaliwining 2024 dan data diolah

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan komponen krusial dalam suatu penelitian karena berperan dalam mengungkap informasi yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, dengan menggunakan pendekatan analisis data yang sesuai. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut digunakan untuk menunjang kelengkapan dan keakuratan proses penelitian secara menyeluruh.

Pengumpulan data dilakukan untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh aparatur desa di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif akuntansi perilaku. Proses ini melibatkan wawancara dengan perangkat desa guna memperoleh informasi yang relevan terhadap fokus penelitian, serta pengumpulan dokumen sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diuraikan informasi bahwa aspek akuntansi perilaku memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh aparatur di wilayah tersebut.

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu komponen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pemerintah. Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mencakup lima aspek utama, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menentukan target yang hendak dicapai di masa mendatang, serta menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Alokasi Dana Desa termasuk dalam kategori pendapatan desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, perencanaan yang sistematis dan terstruktur menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana tersebut. Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk menjamin bahwa penggunaan dana dilakukan secara efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan rancangan anggaran, di mana Sekretaris Desa menyiapkan rancangan APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Selanjutnya, Kepala Desa menerima rancangan tersebut dan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan evaluasi dan persetujuan. Setelah disepakati, rancangan APBDesa diajukan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat untuk proses evaluasi dan penyempurnaan.

Di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, proses perencanaan dimulai dengan pelaksanaan musyawarah tingkat dusun, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini dilakukan sebelum masuk ke tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa secara formal. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Kaliwining, Bapak Samsul Arifin, dalam penjelasannya terkait mekanisme perencanaan desa yang diterapkan di wilayah tersebut :

“Pada tahap awal, kami mulai dengan musyawarah dusun atau musdus di tiap dusun. Di sana, kami menjaring berbagai usulan dari warga. Setelah itu, hasil musdus dibawa ke tingkat desa untuk musyawarah desa”.⁵³

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak ACH. Irfan selaku Sekretaris Desa Kaliwining :

“Tahap awal pastinya ada MUSDES dengan perangkat desa, kepala dusun, BPD dan juga tokoh masyarakat apa sekiranya perlu disiapkan untuk rencana pembangunan jangka menengah desa, untuk RPJM sendiri itu mestinya dilakukan sebelum tahun berjalan. Jadi nanti disana itu dimusyawarah desa yang paling tau masing masing wilayah atau kepala dusun jadi untuk penyusunan program atau rencana pembangunan yang ada di wilayah masing-masing itu nanti disampaikan oleh kepala dusun masing masing, perihal pembangunan contohnya didusun perlu rehabilitasi gedung jadi di masing masing dusun itu juga menyampaikan rencananya terhadap pembangunan yang akan dilakukan untuk tahun yang akan datang.”⁵⁴

Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat, mendiskusikan berbagai gagasan terkait rencana kegiatan, serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas warga desa. Proses

⁵³ Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁵⁴ ACH. Irfan Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Kaliwining dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam forum diskusi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Amir Hamzah selaku Kepala Urusan Keuangan di Desa Kaliwining :

“Nah, dari situlah (musdus) kami menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dari RPJM tersebut, dibuat RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang menjadi acuan tahunan dalam menyusun kegiatan dan penggunaan dana desa, termasuk ADD”.⁵⁵

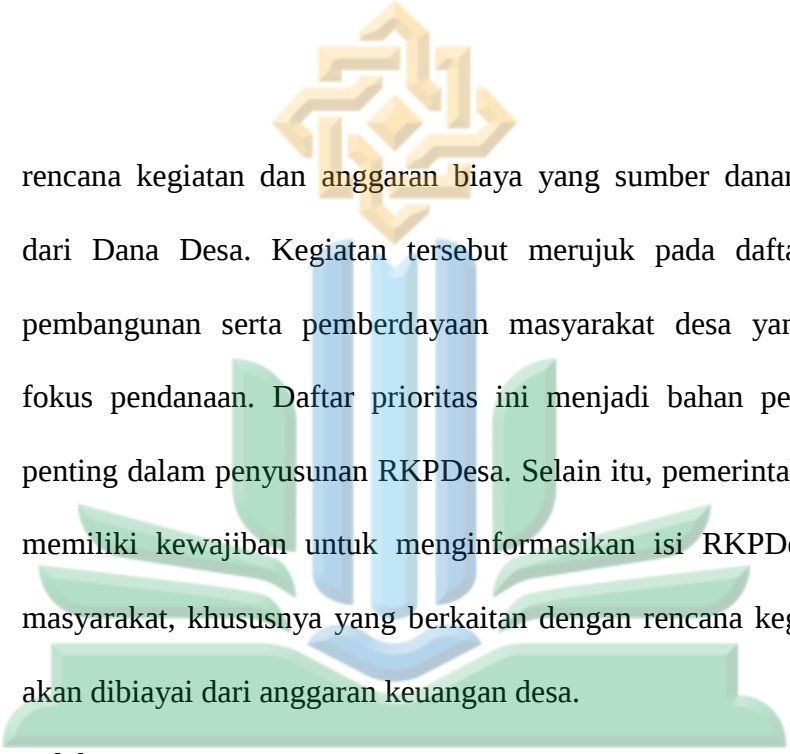
Musyawarah yang dilakukan oleh Desa Kaliwining menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa. Kepala desa kemudian menindaklanjuti atau melakukan perbaikan atas temuan evaluasi sehingga dapat dituangkan dalam peraturan desa. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Amir Hamzah selaku Kaur Keuangan di Desa Kaliwining :

“Setelah RKPDesa selesai, kami menyusun APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. ADD dimasukkan ke dalam APBDes ini dengan rincian peruntukannya. Kami pastikan penganggarannya sesuai dengan prioritas pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pemberdayaan, atau operasional pemerintah desa”.⁵⁶

Setelah RKPDesa dirampungkan, Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), di mana Alokasi Dana Desa (ADD) tercantum di dalamnya. Dalam proses penyusunan APBDesa, pemerintah desa wajib melampirkan daftar kegiatan beserta

⁵⁵ Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁵⁶ Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.



rencana kegiatan dan anggaran biaya yang sumber dananya berasal dari Dana Desa. Kegiatan tersebut merujuk pada daftar prioritas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi fokus pendanaan. Daftar prioritas ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RKPDesa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk menginformasikan isi RKPDesa kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran keuangan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan realisasi dari rencana yang telah disusun secara sistematis dan terperinci. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, ditetapkan mekanisme distribusi ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten kepada masing-masing desa di wilayah administratifnya. Alokasi dana tersebut dihitung berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis.

Pada tahap pelaksanaan, seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Rekening ini menjadi instrumen utama dalam pengelolaan administrasi keuangan desa, termasuk dalam

proses pencairan anggaran. Hal ini juga dijelaskan oleh Amir Hamzah selaku Kepala Urusan Keuangan di Desa Kaliwining :

“Kalau dana sudah ditransfer dari pusat ke rekening kas desa, maka pelaksanaan kegiatan bisa dimulai. Biasanya ada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang melaksanakan program sesuai dengan RKP dan APBDDes. Saya sebagai bendahara bertugas mencairkan dana sesuai kebutuhan kegiatan, dan semua harus disertai dokumen dan tanda tangan yang sah”.⁵⁷

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa wajib disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh

pelaksanaan kewenangan desa harus dilakukan melalui mekanisme rekening kas desa sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sebelum rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) disahkan menjadi peraturan desa, bendahara desa diperkenankan menyimpan sejumlah dana tunai dalam kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kepala Desa Kaliwining, Samsul Arifin :

“Untuk pelaksanaan, jadi setelah semuanya itu dibentuk menjadi APBDDes bendahara itu bisa mengajukan pencairan setiap bulan jadi nanti ada yang namanya RPD, RPD itu nanti di bagi menjadi 12 bulan, jadi bendahara nanti akan meminta disetiap bulannya untuk pelaksanaannya nanti ada rincian untuk disetiap bulannya itu apa aja jadi bendahara tinggal crossechek dan menyalurkan di masing-masing kegiatan.”⁵⁸

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak ACH. Irfan selaku Sekretaris Desa Kaliwining :

⁵⁷ Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁵⁸ Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

“Kalau pembiayaan ADD itu lebih banyak ke operasional desa yang ditentukan setiap bulan tergantung dengan pengajuannya kalau memang pengajuannya itu agak telat mungkin biaya operasionalnya juga agak telat. Cuma desa kaliwining setiap bulannya untuk operasional desa yang diambil dari ADD sudah sesuai dengan aturan yaitu setiap bulannya. Kemungkinan untuk biaya-biaya seperti honor, insentif, listrik dan juga lainnya sudah sesuai dengan sistem.”⁵⁹

Pengelolaan keuangan Desa Kaliwining pada tahap pelaksanaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam indikator pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa mencakup seluruh aktivitas administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab bendahara desa. Dalam konteks penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD), bendahara memegang peran penting dalam mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tugas tersebut meliputi pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan proses tutup buku pada akhir setiap bulan. Selain itu, bendahara desa juga berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan. Hal ini disampaikan oleh Amir Hamzah, selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Kaliwining:

“Setiap transaksi yang dilakukan, kami catat dalam buku kas umum dan buku pembantu. Kami pakai sistem sederhana berbasis kas. Bukti transaksi seperti nota dan kwitansi harus

⁵⁹ ACH. Irfan Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

lengkap. Semua pengeluaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara tertulis dan sesuai aturan”.⁶⁰

Pada tahap ini, bendahara menggunakan sistem pencatatan berbasis kas yang sederhana untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan secara tertulis dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ach. Irfan, Sekretaris Desa Kaliwining :

“Jadi setelah musyawarah nanti dari perencanaan akan mendata yang akan dibutuhkan nanti setelah semuanya direkap kegiatan apa saja yang perlu di laksanakan nanti diinput melalui aplikasi siskeudes ini nanti ada kolom tersendiri penatausahaan itu.”⁶¹

Setelah proses perencanaan, maka akan di data dan di rekap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut di catat dalam siste SISKEUDES. Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining juga menjelaskan bahwa :

“Disana kaitannya masalah data semuanya sudah lengkap di aplikasi siskeudes itu jadi kaitannya dengan kegiatan kemudian input anggrannya itu berapa dari ADD kemudian pencairannya itu berapa itu semuanya sudah muncul disitu jadi untuk penatusahan kita sudah mengikuti alur yang ada di suskeudes”.⁶²

Seluruh data terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), telah terdokumentasi secara lengkap dalam aplikasi SISKEUDES. Melalui aplikasi ini, informasi mengenai jenis kegiatan, besaran anggaran, serta jumlah pencairan dana dapat diakses secara terstruktur dan transparan. Dengan

⁶⁰ Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁶¹ ACH. Irfan Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁶² Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

demikian, proses penatausahaan keuangan desa telah mengikuti alur dan sistem yang telah ditetapkan melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai instrumen utama pencatatan dan pelaporan keuangan desa.

d. Peclaporan

Laporan atas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang terintegrasi dengan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Laporan ini terdiri atas dua jenis, yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat dalam menerbitkan surat keterangan pencairan ADD dari rekening kas desa. Sementara itu, laporan semester yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat mencakup dua komponen, yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang bersumber dari anggaran ADD. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Amir Hamzah selaku Kaur Keuangan di Desa Kaliwining :

“Kami membuat laporan penggunaan dana secara berkala. Laporan ini disampaikan ke kecamatan, kabupaten, dan kadang ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Selain itu, laporan juga kami umumkan ke warga lewat papan informasi desa supaya transparan”.⁶³

Penyusunan laporan realisasi kegiatan ADD dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh laporan penggunaan dana yang telah disampaikan setiap bulan. Laporan tersebut disampaikan ke

⁶³ Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

Kecamatan kemudian Kabupaten serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Selain itu, laporan juga diumumkan ke masyarakat melalui papan informasi desa agar pelaksanaan dana desa bersifat transparansi. Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining juga menambahkan :

“Jadi setiap bulan setiap pencairan, desa itu kan menyalurkan anggaran sesuai pos masing-masing. Dan setiap penyaluran itu memang ada bukti, misalkan tunjangan kepala desa dan perangkat desa jadi semuanya dibuktikan dengan tanda terima begitu juga dengan RT RW dulunya RT RW itu ada semacam tanda terima cuma untuk tahun ini cukup bukti transfer dari bank tapi tetap ada bukti. Untuk belanja-belanja yang lain seperti ATK, listrik, semuanya tetap dibuktikan dengan nota. Jadi setiap bulan itu dirangkai jadi satu, satu rangkaian SPJ untuk proses pencairan di bulan selanjutnya”.⁶⁴

Desa Kaliwining juga membuat publikasi mengenai laporan ADD media cetak. Selain media cetak, publikasi dilakukan juga di media elektronik melalui website PPID. Jadi transparansi laporan ADD Desa Kaliwining dapat dilihat melalui media cetak atau website PPID. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak ACH. Irfan selaku Sekretaris Desa Kaliwining :

“Kalau masalah laporan itu sudah ada interupsi dari bupati bahwasannya untuk seluruh anggaran baik itu ADD, DD, BGH dan lainsebagainya itu untuk di publikasi dan alhamdulillah desa kaliwining sudah melakukan hal itu. kemudian selain media cetak publikasi di desa untuk media elektronik itu sudah kita tampilkan melalui website PPID kebetulan saya sendiri selaku pemegang medianya. Jadi disitu sudah lengkap baik itu ADD sebagai laporan itu bisa dilihat bagi masyarakat luas. Jadi masalah laporan atau transparansi masyarakat desa kaliwining itu semuanya bisa melihat”.⁶⁵

⁶⁴ Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁶⁵ ACH. Irfan Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

Dari penjelasan di atas, masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan realisasi ADD. Tidak ada hal yang dirahasiakan dari masyarakat untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana Desa Kaliwining.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam tahap ini pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban yang meliputi keuangan dan kegiatan Desa. Kemudian di akhir dilakukan evaluasi dari pemerintah Kabupaten atau inspektorat. Tujuan dari adanya evaluasi tersebut adalah untuk menjadi acuan perencanaan tahun berikutnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Amir Hamzah selaku Kaur Keuangan di Desa Kaliwining :

“Setelah semua kegiatan selesai, kami membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan ini meliputi keuangan dan kegiatan. Biasanya nanti ada evaluasi dari pemerintah kabupaten atau inspektorat. Evaluasi ini juga jadi bahan untuk merencanakan kegiatan tahun berikutnya supaya lebih baik lagi”.⁶⁶

Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining juga menambahkan :

“Jadi disetiap bulan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan direalisasikan dicatat dan dijadikan satu rangkaian SPJ untuk proses pencairan di bulan selanjutnya.”⁶⁷

⁶⁶ Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁶⁷ Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran telah dicatat secara lengkap dan akurat, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di akhir periode anggaran.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Perspektif Akuntansi Perilaku

Akuntansi perilaku mempelajari bagaimana perilaku manusia berhubungan dengan proses pengambilan keputusan keuangan. Menurut Schiff dan Lewin, akuntansi keperilakuan memiliki empat aspek utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam praktik akuntansi serta pengelolaan organisasi, yaitu: Aspek Keperilakuan dalam Penganggaran dan Perencanaan, Aspek Keperilakuan dalam Pengambilan Keputusan, Aspek Keperilakuan dalam Pengendalian, Aspek Keperilakuan dalam Pelaporan Keuangan.

a. Aspek Keperilakuan dalam Penganggaran dan Perencanaan

Aspek keperilakuan dalam penganggaran dan perencanaan berkaitan dengan bagaimana anggaran memengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam organisasi. Penganggaran bukan hanya soal angka, tetapi juga melibatkan manusia yang memiliki motivasi, harapan, dan kepentingan. Ketika karyawan dilibatkan dalam penyusunan anggaran, mereka cenderung merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk mencapai target yang telah disusun bersama. Sebaliknya, jika anggaran disusun secara otoriter tanpa

partisipasi bawahan, maka bisa menimbulkan resistensi atau bahkan manipulasi data untuk menyesuaikan dengan target yang tidak realistis. Bapak Amir Hamzah selaku Kaur Keuangan di Desa Kaliwining menyampaikan:

“Pada tahap awal perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa), dilaksanakan musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, kepala dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Musyawarah ini bertujuan untuk merumuskan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.”⁶⁸

Bapak ACH. Irfan selaku Sekretaris Desa Kaliwining juga menjelaskan :

“Jadi perencanaan itu sudah melalui beberapa pertimbangan, yang tadi musdes itu. Ketika itu sudah ditetapkan, desa wajib melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Jadi harus realisasi, andapun nanti ada perubahan, itu nanti ada yang namanya PAK biasanya di bulan agustus atau juli kalau tidak salah. Kalau memang kegiatan tersebut dianggap tidak perlu nanti bisa dirubah disitu. Jadi selama kegiatannya sudah tercantum, desa pasti melaksanakan sesuai target.”⁶⁹

Perencanaan desa dilakukan melalui proses musyawarah desa (musdes) dan hasilnya menjadi pedoman wajib untuk direalisasikan. Jika terjadi perubahan kebutuhan, desa dapat melakukan penyesuaian melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang biasanya dilakukan pada bulan Juli atau Agustus. Selama kegiatan telah tercantum dalam perencanaan, desa akan berkomitmen untuk

⁶⁸ Amir Hamzah, Jember 15 Mei 2025.

⁶⁹ ACH. Irfan Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

melaksanakannya sesuai target. Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining menyampaikan :

“Alokasi dana desa paling banyak untuk operasional. Jadi anggarannya untuk pemerintahan bidang 1 (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa) paling banyak disana ADD. Meskipun beberapa untuk PKK, PKK itu bidang 3. Sedikit kalau bidang 3 itu pembinaan kemasyarakatan. Yang paling banyak ADD itu di bidang 1 dan bidang 3, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Untuk ke bidang 2 sedikit sekali, bidang 2 itu bidang pembangunan”.⁷⁰

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagian besar digunakan untuk operasional pemerintahan, khususnya pada bidang 1, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk bidang 3, yaitu pembinaan kemasyarakatan, seperti kegiatan PKK. Sementara itu, bidang 2 yang mencakup pembangunan desa justru menerima alokasi dana yang relatif kecil dibandingkan dua bidang lainnya.

b. Aspek Keperilakuan dalam Pengambilan Keputusan

Dalam akuntansi, informasi keuangan sering menjadi dasar pengambilan keputusan. Namun, keputusan juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Selain itu, bias kognitif seperti terlalu percaya diri atau hanya mencari informasi yang mendukung pendapat pribadi (*confirmation bias*) juga bisa memengaruhi objektivitas. Oleh karena itu, penting bagi pengambil keputusan untuk menyadari adanya pengaruh berperilaku agar keputusan yang diambil benar-benar

⁷⁰ Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

rasional dan berdasarkan data yang valid. Adapun wawancara yang disampaikan oleh Bapak ACH. Irfan selaku Sekretaris Desa Kaliwining menjelaskan:

“Jadi setelah musyawarah nanti dari perencanaan akan mendata yang akan dibutuhkan nanti setelah semuanya direkap kegiatan apa saja yang perlu di laksanakan nanti diinput melalui aplikasi siskeudes ini nanti ada kolom tersendiri penatausahaan itu.”⁷¹

Proses perencanaan dan pengelolaan keuangan di Desa Kaliwining telah mengikuti tahapan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan awal dimulai melalui musyawarah desa (musdes), di mana berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat, melakukan diskusi dan identifikasi terhadap kebutuhan pembangunan dan program kerja desa. Hasil dari musyawarah ini kemudian dirangkum dan direkapitulasi dalam bentuk daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Bapak Amir Hamzah selaku Kaur Keuangan di Desa Kaliwining menyampaikan:

“Cuma desa kaliwining setiap bulannya untuk operasional desa yang diambil dari ADD sudah susai dengan aturan yaitu setiap bulannya. Kemungkinan untuk biaya-biaya seperti honor, insentif, listrik dan juga lainnya sudah sesuai dengan sistem.”⁷²

Adapun untuk kegiatan operasional desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Kaliwining menjalankan penyaluran dana secara bulanan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan dana tersebut mencakup pembiayaan kebutuhan rutin

⁷¹ ACH. Irfan Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁷² Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

seperti honorarium perangkat desa, insentif, biaya listrik, serta kebutuhan operasional lainnya. Penyaluran dana dilakukan secara teratur setiap bulan, dan seluruh pembiayaannya telah diatur sesuai sistem dan ketentuan administrasi yang ditetapkan pemerintah. Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining menambahkan:

“Jadi untuk kebutuhan mendesak itu balik lagi ke perubahan, jadi di bulan juli atau agustus itu ada namanya perubahan anggaran PAK jika ada kegiatan yang disitu yang dianggap tidak perlu atau yang mendesak bisa nanti dirubah disitu di tahun anggaran itu.”⁷³

Selain itu, dalam hal terjadi perubahan kebutuhan atau munculnya keadaan mendesak di luar rencana awal, desa memiliki mekanisme penyesuaian anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Proses PAK biasanya dilaksanakan pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli atau Agustus. Dalam proses ini, kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau mendesak dapat dibatalkan atau diganti dengan program yang lebih prioritas sesuai kondisi aktual. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Kaliwining tidak hanya menjalankan perencanaan secara tertib, tetapi juga fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

⁷³ Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

c. Aspek Keperilakuan dalam Pengendalian

Akuntansi keperilakuan dalam pengendalian merupakan pendekatan yang memadukan aspek teknis dan manusiawi dalam sistem pengawasan keuangan. Dengan memperhatikan bagaimana perilaku individu dan kelompok memengaruhi pelaksanaan pengendalian, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi organisasi. Menurut penjelasan Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining:

“Jadi pengendalian itu awalnya kan perbup isinya ada peraturan-peraturan, jadi pengendalian awal itu dari perbup sendiri karena didalamnya ada peraturan-peraturan mendasar.”⁷⁴

Pengendalian terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari Peraturan Bupati (Perbup) yang berisi ketentuan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran desa. Bapak Amir Hamzah selaku Kaur Keuangan di Desa Kaliwining juga menambahkan:

“Pengendalian itu dari pihak TFK (Tim Fasilitasi Kecamatan), fungsinya monitoring ADD disetiap bulannya, tapi kapan belum berapa tapi pasti ada dari TFK itu, jadi TFK itu tugasnya mengawasi sekaligus merevisi yang salah-salah itu dari kecamatan. Setelah itu ada lagi dari BPD memang benar tetapi BPD itu sifatnya diawal sama pengawasan ketika ada pengelewengan andai ada anggaran yang tidak direalisasikan, BPD berhak komplain.”⁷⁵

Selanjutnya, pengawasan dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK) yang berperan dalam melakukan monitoring

⁷⁴ Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁷⁵ Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

bulanan dan memberikan koreksi terhadap kesalahan administrasi. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya apabila ditemukan penyimpangan atau anggaran yang tidak direalisasikan. Kemudian Bapak ACH. Irfan selaku Sekretaris Desa Kaliwining juga menjelaskan:

“Setelah itu yang tahunan itu memang dari inspektorat memonitoring di desa, jadi memang tiap tahun ada agenda monitoring di desa, sama membahasa tentang kekurangan, evaluasi terus pengendalian dan mungkin ada kesalahan-kesalahan harus diubah itu inspektorat yang evaluasi. Semua itu jadi dasar pengajuan selanjutnya.”⁷⁶

Pengawasan secara tahunan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten melalui kegiatan evaluasi, pembahasan kekurangan, dan perbaikan sistem pengendalian, yang kemudian menjadi dasar dalam pengajuan anggaran untuk tahun berikutnya.

d. Aspek Keperilakuan dalam Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan berfungsi menyajikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun dalam praktiknya, proses ini juga bisa dipengaruhi oleh perilaku manusia. Aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan mencakup antara kejujuran, tekanan eksternal, dan kepentingan pribadi, yang semuanya perlu dikendalikan melalui kode etik sistem tata kelola yang baik. Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Kaliwining menyampaikan:

⁷⁶ ACH. Irfan Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

“Kalau masalah laporan itu sudah ada interupsi dari bupati bahwasannya untuk seluruh anggaran baik itu ADD, DD, BGH dan lainsebagainya itu untuk di publikasi dan alhamdulillah desa kaliwining sudah melakukan hal itu.”⁷⁷

Pelaporan keuangan desa Kaliwining telah mengikuti instruksi dari Bupati untuk mempublikasikan seluruh anggaran, termasuk ADD, DD, dan BGH. Bapak ACH. Irfan selaku Sekretaris Desa Kaliwining juga menyampaikan:

“selain media cetak publikasi di desa untuk media elektronik itu sudah kita tampilkan melalui website PPID kebetulan saya sendiri selaku pemegang medianya. Jadi disitu sudah lengkap baik itu ADD sebagai laporan itu bisa dilihat bagi masyarakat luas. Jadi masalah laporan atau transparansi masyarakat desa kaliwining itu semuanya bisa melihat.”⁷⁸

Desa tidak hanya menggunakan media cetak, tetapi juga memanfaatkan media elektronik melalui website PPID sebagai sarana transparansi. Seluruh laporan keuangan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mencerminkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Bapak Amir Hamzah selaku Kaur Keuangan di Desa Kaliwining juga menyakikan:

“Jadi setiap bulan setelah pencairan desa itu kan menyalurkan anggaran sesuai pos masing-masing dan setiap penyaluran itu memang ada bukti, misalkan tunjangan kepala dan perangkat desa”⁷⁹

Setiap bulan setelah dana desa dicairkan, anggaran disalurkan sesuai dengan pos yang telah ditentukan. Setiap penyaluran dilengkapi dengan bukti transaksi, seperti pembayaran tunjangan untuk kepala

⁷⁷ Samsul Arifin Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁷⁸ ACH. Irfan Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

⁷⁹ Amir Hamzah Wawancara, Jember 15 Mei 2025.

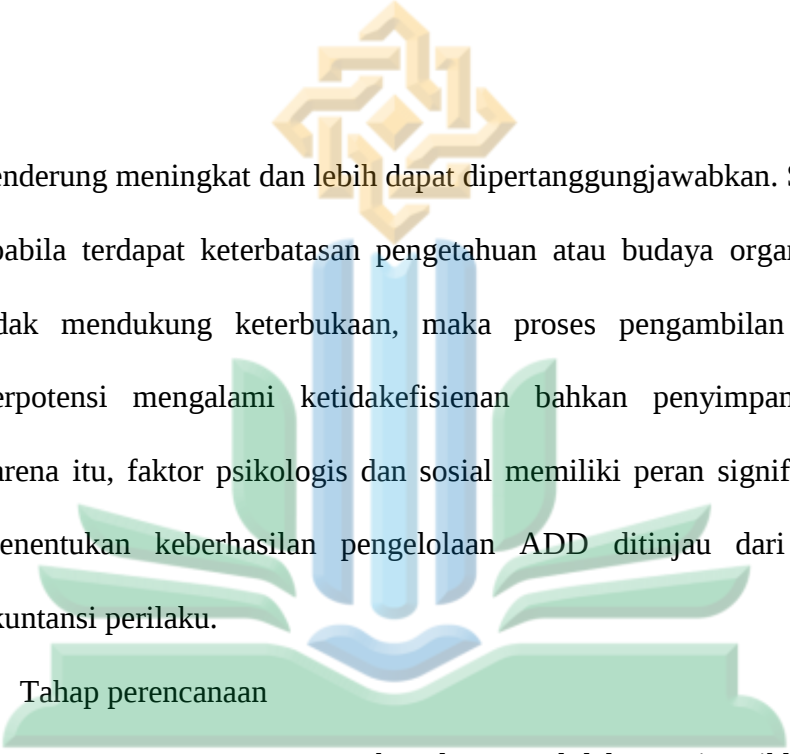
desa dan perangkat desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang transparan.

C. Pembahasan Temuan

Setelah proses penyajian dan analisis data dilakukan, tahapan selanjutnya adalah mengkaji secara mendalam temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menilai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh aparaturnya pemerintahan desa dengan menggunakan pendekatan akuntansi perilaku.

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak seragam di setiap desa, mengingat adanya perbedaan karakteristik wilayah dan sumber daya manusia. Namun demikian, pengelolaan dana desa merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan ADD tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku aparaturnya desa dalam pengambilan keputusan. Aparatur desa tidak semata-mata berperan sebagai pengguna informasi akuntansi, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan yang dipengaruhi oleh pemahaman, sikap, dan nilai-nilai dalam organisasi. Apabila pemahaman terhadap sistem akuntansi desa dan nilai transparansi keuangan tinggi, maka efektivitas pengelolaan ADD pun



cenderung meningkat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila terdapat keterbatasan pengetahuan atau budaya organisasi yang tidak mendukung keterbukaan, maka proses pengambilan keputusan berpotensi mengalami ketidakefisienan bahkan penyimpangan. Oleh karena itu, faktor psikologis dan sosial memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan pengelolaan ADD ditinjau dari perspektif akuntansi perilaku.

a. Tahap perencanaan

Perencanaan merupakan dasar awal dalam setiap siklus kegiatan organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi unsur utama yang harus diterapkan dalam tahap ini. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD wajib mengakomodasi aspirasi masyarakat serta selaras dengan prioritas kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Di Desa Kaliwining, proses perencanaan diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Dusun (Musdus), yaitu forum komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat yang menjadi titik awal dalam menjaring aspirasi publik secara terbuka. Melalui Musdus, masyarakat mengusulkan berbagai program prioritas pembangunan. Kegiatan ini melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya, guna memastikan

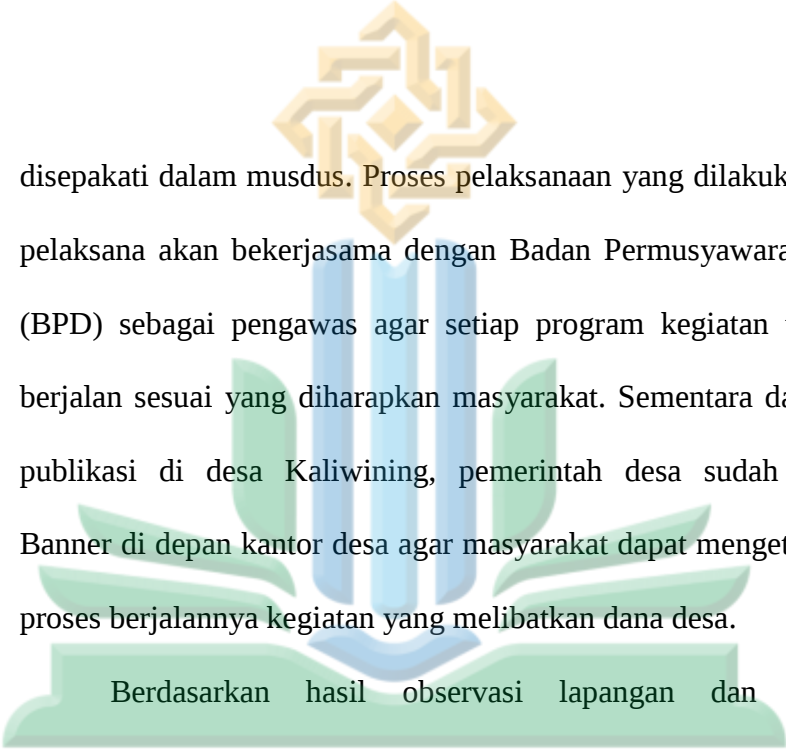
bahwa program-program yang dirancang mencerminkan kebutuhan aktual warga desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Kaliwining menyusun jadwal perencanaan yang sistematis. Proses dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kemudian dilanjutkan dengan Musdus. Musyawarah ini dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Setelahnya, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas RPJMDes lebih lanjut, yang kemudian dirumuskan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RKPDDes ini mengacu pada RPJMDes tahun sebelumnya, dan dimodifikasi berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terkini.

Amir Hamzah, selaku Sekretaris Desa Kaliwining, menyampaikan bahwa musyawarah dimulai dari tingkat dusun, di mana kepala dusun (Kasun) mengumpulkan aspirasi dari masyarakat melalui RT/RW. Aspirasi tersebut kemudian dibawa ke dalam forum Musyawarah Desa (Musdes), di mana perangkat desa dan perwakilan masyarakat secara kolektif menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPDDes.

b. Tahap pelaksanaan

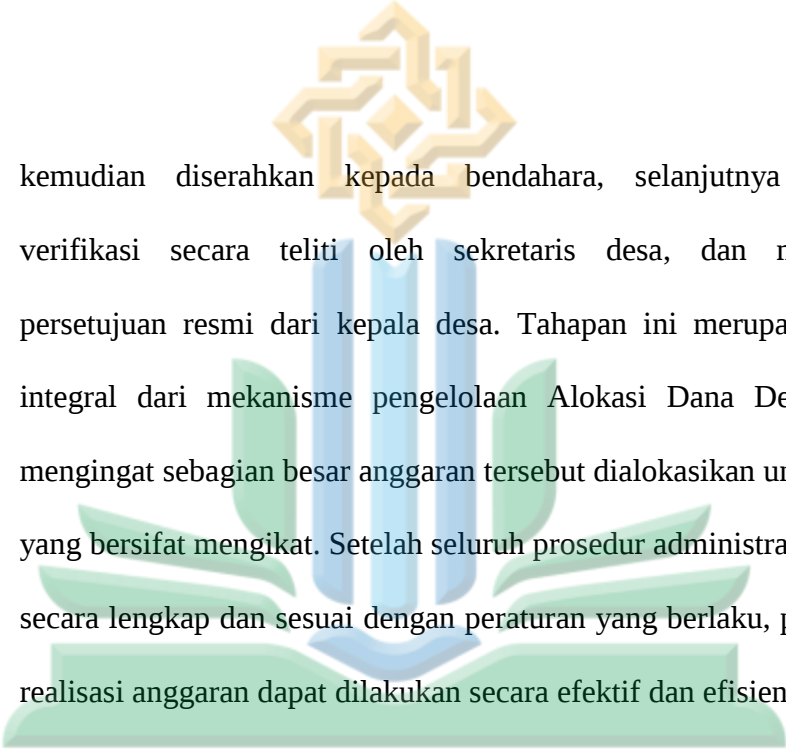
Dalam tahap pelaksanaan, Kepala Desa memberikan wewenang kepada setiap pelaksana tugas agar merealisasikan semua yang sudah



disepakati dalam musdus. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana akan bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) sebagai pengawas agar setiap program kegiatan terarah dan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Sementara dalam proses publikasi di desa Kaliwining, pemerintah desa sudah memasang Banner di depan kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui terkait proses berjalannya kegiatan yang melibatkan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, diperoleh temuan bahwa masyarakat telah turut ambil bagian secara aktif dalam pelaksanaan berbagai program yang bersumber dari dana desa. Seluruh kegiatan telah dialokasikan dan dijalankan oleh tim pelaksana masing-masing, yang mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat baik dalam forum Musyawarah Desa maupun dalam aktivitas teknis di lapangan secara langsung. Pemerintah Desa Kaliwining juga menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai bagian integral dari prosedur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Setelah barang dan jasa diterima, TPK diwajibkan untuk menyampaikan SPP kepada bendahara, kemudian memperoleh pengesahan dari sekretaris desa, serta mendapatkan persetujuan akhir dari kepala desa sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Prosedur pengajuan pembayaran oleh pemerintah desa dimulai dengan penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang



kemudian diserahkan kepada bendahara, selanjutnya dilakukan verifikasi secara teliti oleh sekretaris desa, dan memperoleh persetujuan resmi dari kepala desa. Tahapan ini merupakan bagian integral dari mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), mengingat sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja yang bersifat mengikat. Setelah seluruh prosedur administratif dipenuhi secara lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaksanaan realisasi anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

c. Tahap penatausahaan

Proses penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh bendahara desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bendahara desa wajib mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa secara tertib serta melaksanakan penutupan pembukuan pada akhir setiap bulan. Selain itu, bendahara desa juga bertanggung jawab menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang harus disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.⁸⁰

Dari hasil temuan dan wawancara lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan penatausahaan di Desa Kaliwining dilaksanakan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. Amir Hamzah, selaku Kaur Keuangan Desa Kaliwining, menyatakan bahwa tugasnya mencakup

⁸⁰ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

pencatatan, penerimaan, pembayaran, penatausahaan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan desa, baik penerimaan maupun pengeluaran.

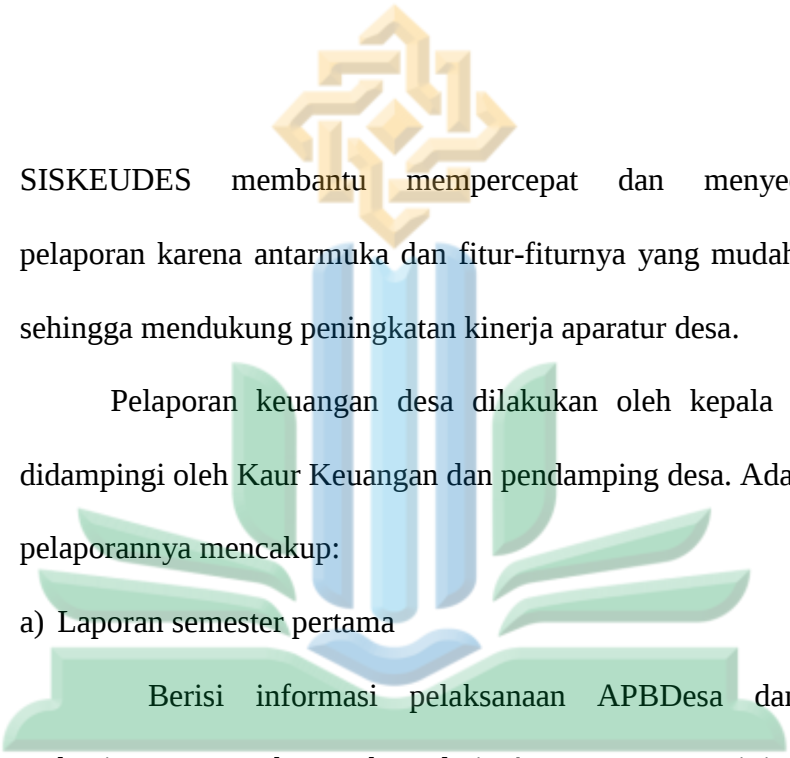
d. Tahap pelaporan

Pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa, yaitu :

- 1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang disusun menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) kepada Bupati melalui Camat, dengan batas waktu penyampaian paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
- 2) Camat bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh kepala desa di wilayahnya dalam pelaporan realisasi penggunaan ADD, baik laporan semesteran maupun tahunan, kepada Bupati.⁸¹

SISKEUDES merupakan aplikasi resmi yang dirancang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Sebelum diterapkannya sistem ini, pencatatan laporan keuangan masih dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel, yang dinilai kurang efisien. Penggunaan

⁸¹ Pemerintah Daerah, Perbup No.38 Tahun 2021.



SISKEUDES membantu mempercepat dan menyederhanakan pelaporan karena antarmuka dan fitur-fiturnya yang mudah dipahami, sehingga mendukung peningkatan kinerja aparatur desa.

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa, yang didampingi oleh Kaur Keuangan dan pendamping desa. Adapun bentuk pelaporannya mencakup:

a) Laporan semester pertama

Berisi informasi pelaksanaan APBDesa dan realisasi kegiatan yang bersumber dari ADD. Laporan ini merupakan gabungan dari seluruh laporan bulanan dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli pada tahun berjalan.

b) Laporan semester akhir tahun

Disusun paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran bersangkutan.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kaliwining, diketahui bahwa pelaporan telah dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan telah mendapatkan pengesahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sistem ini memungkinkan pelaporan dilakukan secara rinci untuk setiap bidang kegiatan, sehingga mempermudah aparatur desa dalam memenuhi kewajiban administratif mereka.

e. Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Meski demikian, tim pelaksana ADD tetap diwajibkan untuk menyusun laporan pelaksanaan secara berkala setiap bulan.

Laporan ini memuat informasi mengenai capaian fisik yang dihasilkan pada setiap tahap pencairan dana, sebagai indikator kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai melalui ADD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar diarahkan pada pencapaian output yang telah direncanakan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1.8
Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Kaliwining
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024

Uraian	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		586.933.400,00	586.933.400,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.947.921.400,00	2.942.106.000,00	5.815.400,00
Dana Desa		1.718.536.000,00	1.718.536.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		117.834.000,00	117.834.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		1.111.551.400,00	1.105.736.000,00	5.815.400,00
Pendapatan Lain-lain		10.450.829,51	12.043.399,96	1.592.570,45
JUMLAH PENDAPATAN		3.545.305.629,51	3.541.082.799,96	4.222.829,55

BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		1.838.407.800,00	1.833.041.436,92	5.366.363,08
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		1.305.043.000,00	1.305.043.000,00	0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		54.614.000,00	54.614.000,00	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		7.100.000,00	100.000,00	7.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		430.358.000,00	430.358.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.635.522.800,00	3.623.156.436,92	12.366.363,08
SURPLUS / (DEFISIT)		(90.217.170,49)	(82.073.636,96)	(8.143.533,53)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		90.289.000,00	90.289.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		90.289.000,00	90.289.000,00	0,00
SILPA/SILPA BERJALAN		71.829,51	8.215.363,04	(8.143.533,53)

Sumber : Siskeudes dan data diolah

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kaliwining, diketahui bahwa Desa Kaliwining telah melaksanakan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Fitria, Agus Sya'bani Arlan, dan Nida Urahmah (2021), terdapat kesamaan dalam penggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus kajian; penelitian tersebut menitikberatkan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat,

sementara penelitian ini lebih membahas pengelolaan alokasi dana desa oleh aparat desa dari perspektif Akuntansi perilaku.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rahmawati dan Ita Suryanita Supyan (2024), keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan metode kualitatif dan objek penelitian yang serupa, yaitu pengelolaan dana desa. Perbedaan utama terletak pada fokus analisis penelitian mereka mengkaji pengelolaan dana desa berdasarkan tingkat akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan regulasi yang berlaku, sedangkan penelitian ini menganalisis pengelolaan alokasi dana desa oleh aparat desa dari perspektif Akuntansi perilaku.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Perspektif Akuntansi Perilaku

Akuntansi perilaku memfokuskan kajiannya pada hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan perilaku manusia dalam organisasi. Dalam konteks pengelolaan dana desa, perilaku seperti motivasi, persepsi terhadap pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta etika dan integritas pejabat desa menjadi determinan utama terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan dana. Ketidaksesuaian antara sistem akuntansi dengan perilaku pengguna dapat menyebabkan distorsi informasi, lemahnya pengawasan, dan potensi penyimpangan anggaran.

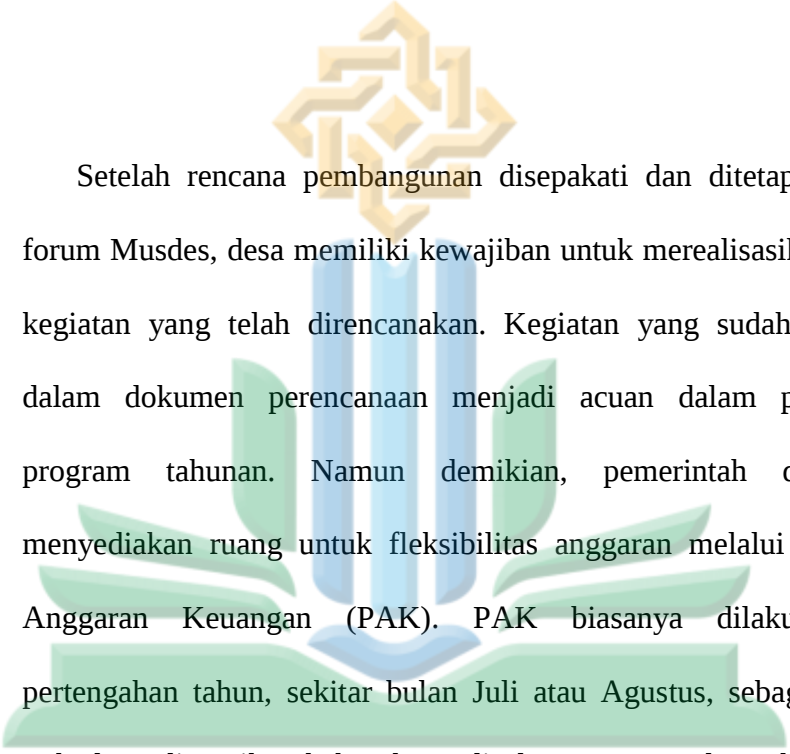
Lebih lanjut, teori akuntansi perilaku menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran juga dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, yaitu

sejauh mana aparat desa terlibat dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan rasa memiliki, komitmen, serta akuntabilitas, sehingga mendorong pengelolaan dana desa yang lebih efisien dan sesuai sasaran. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat menimbulkan sikap apatis, resistensi terhadap pengawasan, dan kecenderungan moral hazard.

Menurut Schiff dan Lewin, akuntansi keperilakuan memiliki empat aspek utama yang saling berkaitan dan berperan penting dalam praktik akuntansi serta pengelolaan organisasi, yaitu:

a. Aspek Keperilakuan dalam Penganggaran dan Perencanaan

Perencanaan pembangunan di tingkat desa, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), diawali melalui proses musyawarah desa (Musdes). Musyawarah ini melibatkan berbagai unsur masyarakat desa, antara lain perangkat desa, kepala dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Proses ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah desa. Dapat dikatakan partisipasi dalam Musdes mencerminkan prinsip partisipatif dalam penyusunan anggaran. Keterlibatan masyarakat dan tokoh desa dalam proses perencanaan meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan program, serta memperkuat rasa tanggung jawab terhadap hasil akhir.



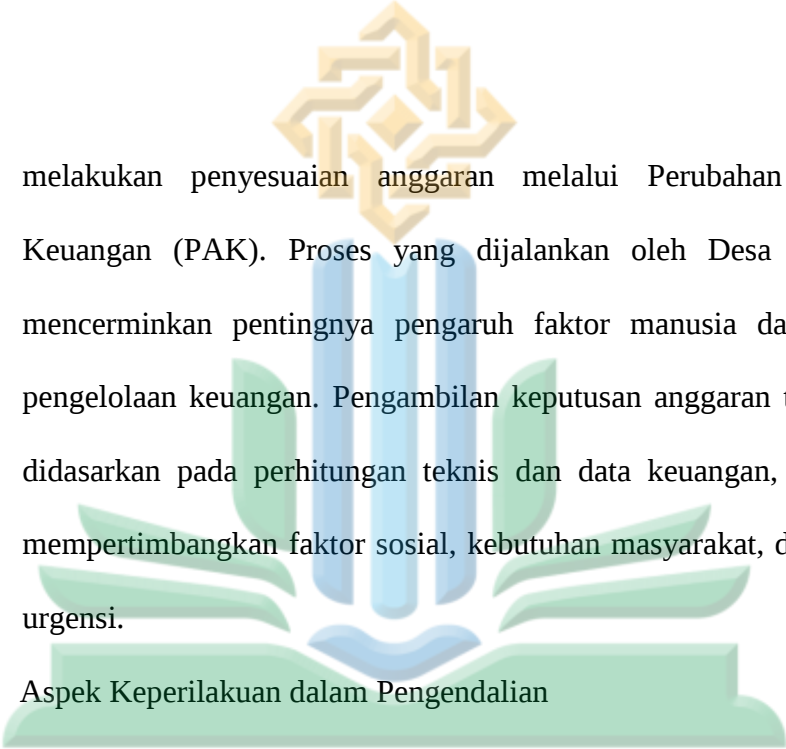
Setelah rencana pembangunan disepakati dan ditetapkan dalam forum Musdes, desa memiliki kewajiban untuk merealisasikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan yang sudah tercantum dalam dokumen perencanaan menjadi acuan dalam pelaksanaan program tahunan. Namun demikian, pemerintah desa tetap menyediakan ruang untuk fleksibilitas anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). PAK biasanya dilakukan pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli atau Agustus, sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan di lapangan. Dalam hal alokasi anggaran, sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk mendukung operasional pemerintahan desa yang termasuk dalam bidang 1, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan. Alokasi yang cukup besar juga diberikan pada bidang 3, yakni pembinaan kemasyarakatan, yang mencakup kegiatan pemberdayaan seperti program PKK. Sementara itu, bidang 2 yang berkaitan dengan pembangunan fisik desa justru mendapatkan alokasi anggaran yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan prioritas anggaran pada kegiatan administratif dan sosial dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur.

Dapat dikatakan partisipasi dalam Musdes mencerminkan prinsip partisipatif dalam penyusunan anggaran. Keterlibatan masyarakat dan tokoh desa dalam proses perencanaan meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan program, serta memperkuat rasa tanggung jawab

terhadap hasil akhir. Hal ini sesuai dengan teori keperilakuan yang menyatakan bahwa anggaran yang disusun secara partisipatif akan lebih efektif karena mencerminkan kepentingan kolektif. Selain itu, kebijakan fleksibilitas melalui PAK menunjukkan adanya pemahaman bahwa perencanaan bukanlah proses yang kaku, melainkan perlu disesuaikan dengan perubahan kebutuhan.

b. Aspek Keperilakuan dalam Pengambilan Keputusan

Pengelolaan keuangan di Desa Kaliwining dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, dimulai dari proses musyawarah desa yang menjadi dasar perumusan rencana kegiatan. Dalam tahap perencanaan tersebut, perangkat desa mendata berbagai kebutuhan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Seluruh rencana kegiatan yang telah disepakati kemudian direkap dan dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Selanjutnya, dana operasional desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan setiap bulan untuk membiayai berbagai kebutuhan rutin. Penggunaan dana ini mencakup pengeluaran seperti honorarium perangkat desa, insentif, serta biaya kebutuhan operasional seperti listrik. Penyaluran dana dilakukan secara berkala dan mengacu pada sistem keuangan desa yang telah ditetapkan, sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, apabila muncul kebutuhan mendesak atau terdapat program yang dianggap tidak lagi relevan, desa memiliki mekanisme untuk



melakukan penyesuaian anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Proses yang dijalankan oleh Desa Kaliwining mencerminkan pentingnya pengaruh faktor manusia dalam proses pengelolaan keuangan. Pengambilan keputusan anggaran tidak hanya didasarkan pada perhitungan teknis dan data keuangan, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, kebutuhan masyarakat, dan persepsi urgensi.

c. Aspek Keperilakuan dalam Pengendalian

Sistem pengendalian terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) diatur secara sistematis dan berjenjang, dimulai dari regulasi formal hingga pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkait. Tahap awal pengendalian dimulai dari keberadaan *Peraturan Bupati* (Perbup) yang memuat ketentuan dasar mengenai tata kelola keuangan desa, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran. Perbup ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku aparatur desa dalam menjalankan tanggung jawab keuangan.

Selanjutnya, fungsi pengendalian juga dijalankan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK) yang melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan ADD di setiap desa. TFK berperan aktif dalam memberikan koreksi apabila ditemukan kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran. Tugas pengawasan dan koreksi yang dilakukan oleh TFK ini mencerminkan elemen

pengendalian internal yang berfungsi secara preventif maupun korektif terhadap penyimpangan anggaran.

Selain TFK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut memiliki peran penting dalam pengendalian, terutama dalam tahap awal perencanaan dan pelaksanaan anggaran. BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan keberatan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, seperti anggaran yang tidak direalisasikan atau terjadi potensi penyelewengan. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial dan demokratis dari dalam struktur pemerintahan desa itu sendiri.

Secara periodik, Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan tahunan melalui agenda monitoring dan evaluasi terhadap kinerja keuangan desa. Evaluasi ini mencakup penilaian atas kekurangan, kesalahan, serta rekomendasi perbaikan yang dijadikan dasar dalam proses pengajuan anggaran tahun berikutnya. Fungsi pengendalian ini bersifat komprehensif karena tidak hanya menilai kesesuaian prosedur, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan di masa yang akan datang.

Dari perspektif akuntansi keperilakuan, rangkaian pengendalian tersebut menunjukkan pentingnya interaksi antara sistem formal dan perilaku individu atau kelompok dalam organisasi. Setiap tahapan pengendalian melibatkan aktor-aktor yang memiliki persepsi, kepentingan, dan motivasi yang berbeda. Oleh karena itu, efektivitas

pengendalian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, melainkan juga oleh kepatuhan, tanggung jawab, dan kesadaran etis aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.

d. Aspek Keperilakuan dalam Pelaporan Keuangan

Praktik pelaporan keuangan di desa kaliwining telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan adanya arahan langsung dari kepala daerah (bupati) yang mendorong agar seluruh bentuk anggaran, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta Bantuan Keuangan Khusus (BGH), dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Kebijakan ini secara tidak langsung mencerminkan pengaruh struktural terhadap perilaku pelaporan keuangan di tingkat desa. Dalam kerangka akuntansi keperilakuan, intervensi pimpinan daerah dapat dikategorikan sebagai *stimulus eksternal* yang memicu perubahan perilaku dalam organisasi pemerintahan desa. Penyesuaian ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pelaporan yang terbuka. Selanjutnya, narasumber menyampaikan bahwa selain menggunakan media cetak, informasi keuangan desa juga telah disebarluaskan melalui media elektronik, khususnya melalui situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan adanya kanal digital ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan penggunaan dana desa,

termasuk rincian seperti ADD dan pos anggaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknologi informasi telah dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Dalam perspektif akuntansi keperilakuan, penggunaan media digital sebagai sarana publikasi menunjukkan adaptasi perilaku pelaporan yang berbasis pada efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan informasi publik.

Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feni Yudanti Prasetyaningtyas dan Susi Sulandari (2024), Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif serta objek penelitian yang sama, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan yang lebih menekankan pada bagaimana dana desa berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat sedangkan pada peneliti saat ini lebih membahas pengelolaan alokasi dana desa oleh aparatur desa dari perspektif Akuntansi perilaku.

Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuwun Priyono, Viki Amalia, dan Hadi Sasana (2022), Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif, serta fokus pembahasan yang sama mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaannya terletak pada pengelolaan dana desa dan peran ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian saat ini menganalisis pengelolaan alokasi dana desa oleh aparatur desa dari perspektif Akuntansi perilaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran data di atas mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparatur Desa di Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Perspektif Akuntansi Perilaku, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kaliwining telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup lima tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif, mulai dari penjangkaran aspirasi melalui musyawarah hingga pelaporan terbuka kepada publik. Pencatatan keuangan dilakukan menggunakan aplikasi SISKEUDES sebagai bentuk tertib administrasi.
- 2 Keterlibatan masyarakat dan tokoh Desa Kaliwining dalam perencanaan anggaran mencerminkan pendekatan partisipatif yang selaras dengan teori keperilakuan, di mana anggaran akan lebih efektif jika mencerminkan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada aspek teknis dan data, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial dan persepsi masyarakat. Pengendalian ADD dilakukan melalui kombinasi pendekatan regulatif dan partisipatif lintas kelembagaan. Namun, efektivitasnya bergantung pada sinergi antara sistem formal dan pendekatan perilaku yang adaptif serta beretika. Dalam kerangka akuntansi keperilakuan, pemanfaatan media digital mencerminkan perubahan

perilaku pelaporan yang lebih efisien dan responsif terhadap informasi publik.

B. Saran

1. Bagi Perangkat Desa

Pemerintah Desa Kaliwining disarankan untuk terus meningkatkan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi yang lebih luas. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu lebih diperkuat, tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program. Kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah kecamatan juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar pengelolaan ADD semakin efektif dan selaras dengan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya saran yang bisa diberikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu diharapkan dapat meneliti secara lebih rinci terkait efektifitas pengelolaan aloaksi dana desa dalam perspektif akuntansi, penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber rujukan terkait efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif akuntansi perilaku serta dapat memperluas obyek penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyono, D. (2019). *Pengantar akuntansi keperilakuan*. Taman Kampus Pressindo.
- Faloy, H. (2021). *Manajemen sumber daya manusia*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Fauzan, H. *Perilaku Organisasi*. Jember: UIN KHAS Press, 2023. <https://press.uinkhas.ac.id/>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2018). *Teori akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, Ricky W. 2003. *Manajemen*. 7th Edition. Amerika: Houghton Mifflin Company. Terjemahan Gania, Gina M. B. A. 2004. *Manajemen*. Jilid 1. Erlangga: Jakarta.
- Hadi, S. (2010). *Metode research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Melvin Schiff dan Arnold Lewin, *Behavioral Aspects of Accounting* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974).
- Moleong, L. J. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior*. (18th ed.). New Jersey: Pearson.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Terry, G. R. (2010). *Principles of management*. Richard D. Irwin Inc.
- Budianto, Senator Iven, dan Nur Ika Mauliyah. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kemudahan Implementasi Akuntansi dan Manfaat Informasi Akuntansi pada Usaha Mikro Kuliner di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi." *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA)* 3 (Oktober 2021). <https://scholar.google.com/citations?user=fZGIh6wAAAAJ&hl=id>

- Evans, J., Hodder, L., & Hopkins, P. (2019). Behavioral research in accounting: Trends and future directions. *Accounting Horizons*, 33(2), 55-78.
- Harrison, G., & Baird, K. (2020). *Cognitive bias and financial decision-making in organizations*. *Journal of Accounting Research*, 58(3), 423-451.
- Hidayat, R., & Prabowo, A. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2), 112-127.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Miller, S. (2020). *The impact of accounting systems on organizational behavior*. *Accounting, Organizations and Society*, 45(2), 112-130.
- Pratiwi, Ana, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember', *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3.1 (2022), 1-9
<https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2537>
- Puspitasari, Erna, Nur Ika Mauliyah, and Miftakhul Huda, 'Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa', *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7.01 (2019), 17-26
<https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>
- Rifanti, Vina Amalia, dan Ana Pratiwi. "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Sosial di Puskesmas Lojejer Wuluhan Jember." *Jurnal e_INVESTA* 1 (2023): 106,
https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=3TM21_IAAAAJ
- Sari, M. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dana desa*. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1), 87-102.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Laporan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia*. Jakarta: BPKP.
- Kementerian Desa PDTT. (2022). *Laporan pengelolaan dana desa tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Esta, K. (2020). *Implementasi evaluasi pembelajaran PAUD di TK Negeri 2 Bandar Lampung*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Irfan, J., Majid, M. U., & Aditiya, R. (2021). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif Al-Muraqabah*.
- Ma'sum, M. A. (2020). *Model pengelolaan Koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi analisis program Kotak Infak NU-Care Lazisnu Cabang Blora)*.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Physical Review B*, 72.10 (2018), 1–13

Osin, R. F., Pibriari, N. P. W., & Anggayana, I. W. A. (2020). *Memaksimalkan pelayanan wisata spa di Kabupaten Badung dalam usaha yang dijalankan oleh perempuan Bali*. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 15(1), 39–47.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Aparatur Desa di Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Perspektif Akuntansi Perilaku	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	- Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) - Perspektif Akuntansi Perilaku	1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember 2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Akuntansi Perilaku di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	Data Primer : - Informan - Kepala Desa Kaliwining - Sekertaris Desa Kaliwining - Kaur Keuangan Desa Kaliwining Data Sekunder : - Observasi - Dokumentasi	Pendekatan Penelitian - Kualitatif Jenis Penelitian - Field Research Teknik Pengumpulan Data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi Analisis Data - Pengumpulan Data - Kondensasi Data - Penyajian Data - Penarikan - Kesimpulan Keabsahan Data - Triangulasi sumber Tahap – tahap penelitian - Pra Lapangan - Tahap penelitian lapangan - Tahap analisis data	1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Akuntansi Perilaku di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prasetyo
 NIM : 205105030001
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini, saya menyatakan bahwa penelitian dengan judul " Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Akuntansi Perilaku oleh Aparatur Desa di Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Prasetyo
 NIM. 205105030001



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Kaliwining?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Kaliwining?
3. Bagaimana Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Kaliwining?
4. Bagaimana Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Kaliwining?
5. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa Kaliwining?
6. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliwining ?
7. Bagaimana bentuk pengawasan ADD ?
8. Dana desa banyak dialokasikan untuk apa? Apakah sudah tepat sasaran?
9. Sejauh mana aparatur desa mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku?
10. Apakah laporan disusun tepat waktu dan sesuai aturan?
11. Apakah program/kegiatan dari dana desa mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan?
12. Bagaimana kerja sama dan komunikasi antar aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?
13. Bagaimana aparatur desa merespons perubahan regulasi atau kebutuhan mendesak ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-491/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2025
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

30 April 2025

Kepada Yth.
 Kepala Desa Kaliwining
 Jl. Bedadung, Kaliwining, Rambipuji, Jember, Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Prasetyo
 NIM : 205105030001
 Semester : X (Sepuluh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Akuntansi Perilaku pada Aparatur Desa di Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
DESA KALIWINING**

Jl. Bedadung No 51 Kaliwining Rambipuji 68152

SURAT KETERANGAN
NO.470/ 186 /13. 2004/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSUL ARIFIN
Jabatan : Kepala Desa Kaliwining

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : PRASETYO
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat/Tgl.Lahir : Jember, 20 – 10 – 2001
NIM : 205105030001
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Benar – benar telah melaksanakan *Penelitian / Riset mengenai Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Prerspektif Akuntansi Perilaku Oleh Aparatur Desa Di Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember* sejak tanggal 5 Mei s/d 15 Mei Tahun 2025.

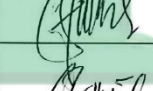
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaliwining, 15 Mei 2025
Kepala Desa Kaliwining





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	Senin, 5 Mei 2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Desa Kaliwining	
2	Selasa, 6 Mei 2025	Wawancara tahap-tahap pengelolaan alokasi dana desa	
3	Rabu, 7 Mei 2025	Wawancara mengenai efektifitas pengelolaan alokasi dana desa	
4	Rabu, 14 Mei 2025	Wawancara keterlibatan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa	
5	Kamis, 15 Mei 2025	Dokumentasi dan membuat surat selesai penelitian	



Wawancara dengan Kepala Desa Kaliwining



Wawancara dengan Sekretaris Desa Kaliwining



Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kaliwining



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Prasetyo
 NIM : 205105030001
 Semester : X (Sepuluh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 27 Mei 2025
 Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak
 NIP. 198803012018012001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Prasetyo
 NIM : 205105030001
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 Perspektif Akuntansi Perilaku oleh Aparatur Desa di
 Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji
 Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfa, M.E.I
NIP.197709142005012004





BIODATA PENULIS



Nama : Prasetyo
 NIM : 205105030001
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember/20 Oktober 2001
 Alamat : Dusun Bedadung Wetan Desa Kaliwining
 Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
 Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Iman : 2006 - 2008
2. SDN Kaliwining 04 : 2008 - 2014
3. SMP Negeri 2 Rambipuji : 2014 - 2017
4. SMK Negeri 5 Jember : 2017 - 2020